



**PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS PADA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ROBBY HASIANTARA SIRAIT**

**165010101111212**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2020**



## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : **PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS  
MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA  
KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011).**

**Identitas Penulis**

**a. Nama** : **Robby Hasiantara Sirait**

**b. NIM** : **165010101111212**

**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian** : **6 Bulan**

Disetujui pada tanggal : 15 April 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Bambang Sugiri, SH., M.S

Eny Harjati, S.H., M.Hum

NIP. 195707171984031002

NIP. 195904061986012001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Sukarni, S.H., M.Hum.

NIP. 196705031991032002



**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011)**

**SKRIPSI**

Oleh

**Robby Hasiantara Sirait**

**165010101111212**

Skrripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 6 Mei 2020

dan disahkan pada tanggal : 21 Mei 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Dr. Bambang Sugiri, SH., M.S**

**NIP. 195707171984031002**

**Eny Harjati, S.H., M.Hum**

**NIP. 195904061986012001**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



**Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum**

**NIP. 196705031991032002**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>RINGKASAN</b>	vii
<b>SUMMARY</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b>	1
<b>B. Orisinalitas Penelitian</b>	7
<b>C. Rumusan Masalah</b>	8
<b>D. Tujuan Penelitian</b>	8
<b>E. Manfaat Penelitian</b>	9
<b>F. Metode Penelitian</b>	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	16
<b>A. Kajian Pustaka Mengenai Hukum</b>	16
1. Pengertian Hukum	16
2. Tujuan Hukum	16
3. Pengertian Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana	17
4. Fungsi Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana	18
<b>B. Kajian Pustaka Korupsi</b>	19
1. Pengertian Korupsi	19
2. Sifat Korupsi	20
3. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 (Pemidanaan Dibawah Minimum Khusus)	21
<b>C. Kajian Pustaka Mengenai Penjatuhan Pidana</b>	22
1. Pengertian Penjatuhan Pidana	22
2. Jenis Pemidanaan	23
3. Tujuan Pemidanaan	25
4. Teori Pemidanaan	26





## RINGKASAN

Robby Hasiantara Sirait, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, April 2020, PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011), Dr. Bambang Sugiri, SH., M.S., Eny Harjati, S.H., M.Hum

Indonesia sudah seharusnya menegakan aturan-aturan yang dapat menjangkau, melindungi, dan memberikan rasa keadilan bagi rakyatnya. Untuk mencapai cita-cita yang terkandung dalam hukum, mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban hukum secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum ialah keadilan dan kepastian hukum.

Namun dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, masih banyak ditemukannya inkonsistensi lembaga peradilan dalam menjatuhkan sanksi pidana dimana hakim dipandang sebagai corong Undang-Undang. Misalnya ditemukan beberapa putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus seperti pada putusan

Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011. Sehingga *problem* yang muncul kemudian adalah adanya bentrok antara kepastian hukum di satu pihak dengan keadilan hukum di lain pihak dan telah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana.

Hal ini dikarenakan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung pengertian bahwa hukum pidana harus bersumber pada ketentuan

Undang-Undang. Atas kondisi tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: a.

Apa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 ? b. Apa konsekuensi yuridis (akibat hukum) adanya putusan

pengadilan dibawah batas minimum khusus pada perkara tindak pidana korupsi ? c.

Bagaimana pidana minimum khusus diancamkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK yang akan datang?. Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif dengan metode

pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi.

Sumber bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan Pusat dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) FH UB,



artikler-artikel dalam jurnal hukum, skripsi, dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber bahan hukum tersier diperoleh dari KBBI, *Black's law Dictionary*. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa putusan Mahkamah Agung dalam Pertimbangannya terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sedemikian ringan sifatnya yaitu sejumlah Rp 13.295.251 merupakan suatu terobosan hukum (*rule breaking*). Artinya dalam Pasal 3 PTPK tidak mengatur besaran akibat kerugian keuangan negara yang dikategorikan berat atau ringan sifatnya. Selain itu dalam putusan tersebut terjadinya antinomi yaitu pertentangan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan akan tetapi ketiga asas tersebut tidak dapat dipisahkan karena sama-sama saling membutuhkan. Berikutnya akibat hukum putusan Mahkamah Agung, penulis membahas sejauh mana kekuasaan kehakiman yang dimiliki hakim hingga sampai dikeluarkannya putusan pemidanaan dibawah minimum khusus. Putusan Mahkamah Agung tersebut tetap sah menurut hukum (*inkracht*) dan tidak dapat dilakukan upaya hukum kembali walaupun secara materiil putusan tersebut melanggar asas legalitas. Dan terakhir diperoleh, penulis dengan mengkaitkan kedudukan hukum pidana dalam kebijakan hukum dan memperhatikan kondisi di lapangan serta membandingkan aturan pidana minimum di negara lain dan melahirkan konsep pemidanaan dan merumuskan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK yang akan datang



## SUMMARY

Robby Hasiantara Sirait, criminal law, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, April 2020, CRIMINAL code UNDER THE SPECIAL MINIMUM THRESHOLD ON CORRUPTION CRIMES (Supreme Court ruling analysis No. 2591 K/Pid. Sus/2011), Dr. Bambang Sugiri, SH., M.S., Eny Harjati, S.H., M. Hum

Indonesia is supposed to uphold the rules that can reach, protect, and provide a sense of justice for its people. To achieve the ideals contained in the law, it is absolutely necessary to law enforcement and legal order consistently and continuously. It is necessary to realize the purpose of law is justice and legal certainty. But in an effort to realize legal certainty, there is still a lot of the discovery of the judiciary inconsistencies in breaking criminal sanctions where judges are seen as the Funnel Act. For example, the PTPK LAW governs the special minimum criminal limit as in the formulation of article 2 and article 3 of the PTPK, but still found some decisions of judges who sentenced under the special minimum criminal penalties such as the Supreme Court ruling No. 2591 K/Pid. Sus/2011. So that the problem arises later is a conflict between legal certainty on the one party with legal justice on the other and has been contrary to the principle of legality in criminal law. This is due to the legal basis as stipulated in article 1 paragraph (1) of the criminal CODE which contains the notion that the law should be sourced to the provisions of the law. In this case, this paper raises the problem: a. What is the judgment of the Supreme Court judge in verdict number 2591 K/Pid. Sus/2011? b. What is the juridical consequence (due to the law) of the Court's judgment under the specific minimum threshold in the case of corruption crime? c. How is the special minimum criminal in article 2 and article 3 of the forthcoming PTPK LAW? This type of research is normative juridical with a method of legislation and case approach. The source of primary legal material used is legislation, jurisprudence. Sources of secondary law are books obtained from the Central Library of Brawijaya University and the Center for Legal Sciences Documentation (PDIH) FH UB, articles in law journals, thesis, and other scientific writings. The source of tertiary legal material is obtained from KBBI, Black's Law



Dictionary. From the results of the research that the Supreme Court's decision in its consideration of the defendant proved to commit a criminal offence so lightly that the amount of Rp. 13,295,251 is a new law. The meaning in article 3 PTPK does not regulate the magnitude of the financial losses of countries that are categorized as weight or light nature. In addition, in the ruling that the occurrence of antinomy is the conflict of principles of justice, legal certainty, and benefit but can not be separated because of the same need. The following ruling on the ruling of the Supreme Court, the author discusses the extent to which the judiciary's authority has been issued under the specific minimum. The Supreme Court ruling remains lawful (*Inkracht*) and cannot be attempted by the law back even though the ruling materilically violates the legal basis and the occurrence of antinomy. And finally acquired, the authors by relating the position of criminal law in legal policy and pay attention to the conditions in the field as well as pairing the specific minimum rules in other countries then the author has given the conceptualizing and reformulating Provisions of article 2 and article 3 of the upcoming PTPK LAW.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara besar, Indonesia sudah seharusnya menegakan aturan-aturan yang dapat menjangkau, melindungi, dan memberikan rasa keadilan bagi rakyatnya. Dalam rangka penegakan hukum *law enforcement* terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrument hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Sedangkan dalam menggunakan hukum, cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan *to use the law to legitimate their actions*.<sup>1</sup>

Untuk mencapai cita-cita yang terkandung dalam hukum, mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban hukum secara konsisten dan berkesinambungan atas segala tindak pidana yang dapat mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum ialah keadilan dan kepastian hukum.

Namun dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, masih banyak ditemukan hal-hal yang menjadi penghambat. Hal yang menjadi penghambat bisa terjadi dan muncul dikarenakan faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Faktor dari dalam sendiri disebabkan oleh norma hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif dinilai kurang menjamin kepastian hukum. Selain itu ditemukannya inkonsistensi lembaga peradilan dalam menjatuhkan sanksi pidana dimana hakim dipandang sebagai corong Undang-Undang. Faktor dari luar disebabkan tidak adanya kesadaran diri setiap orang untuk tertib hukum atau dengan kata lain, kurangnya kesadaran untuk menaati hukum.

<sup>1</sup> Oheo K. Harris, 2017, **Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus**, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 2, No.(2), The School of Law, University of Halu Oleo, Kendari, 2017



Tindak pidana korupsi telah menjadi perhatian serius di Indonesia. Menurut Ermansyah Djaja, Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan serius yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara dan Masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa.<sup>2</sup> Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak di putus bebas terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya.<sup>3</sup>

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut *white collar* crime atau kejahatan kerah putih.<sup>4</sup> Tindak Pidana Korupsi tergolong sebagai kejahatan kerah putih atau "*white collar crime*"<sup>5</sup>, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh kaum elit, pengusaha, *banker*, dana atau para pejabat yang mempunyai peran dan fungsi strategis atau akses kebijakan strategis baik melalui korupsi, kecurangan, dan penipuan yang sangat merusak serta menimbulkan korban yang bersifat menyeluruh / massal.<sup>6</sup>

Penegakan hukum dalam suatu tindak pidana korupsi telah diatur dalam aturan tersendiri yaitu di atur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20

<sup>2</sup> Ermansyah Djaja menyatakan bahwa akibat dari tindak pidana korupsi terhadap moralitas bangsa ialah membudayanya tindak pidana korupsi. Suhendar, **Konsep Kerugian Keuangan Negara**, Setara Press, Malang, 2015, hlm 2.

<sup>3</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, **Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 2

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>5</sup> Rusli Muhammad, **Korupsi Sebagai Suatu Bentuk White Colla Crime**, Jurnal Hukum, Nomor 2 Vol 1, 1994, hlm. 34-35 (Online), <https://media.neliti.com/media/publications/84713-ID-korupsi-sebagai-suatu-bentuk-white-colla.pdf>, (24 September 2018, pukul 13.21 WIB).

<sup>6</sup> Frasinggi Kamasa, **Kejahatn Kerah Putih Kontraterorisme dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dalam Bidang Ekonomi**, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014, hlm. 783, (Online), <https://media.neliti.com/media/publications/109735-ID-kejahatan-kerah-putih-kontraterorisme-da.pdf>, (24 September 2018, pukul 13.29 WIB).



Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Sesuai dengan isinya secara keseluruhan, UU PTPK terdiri dari peraturan tentang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil tercantum dalam pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 38B.<sup>7</sup>

UU PTPK juga mengatur mengenai penjatuhan hukum pidana, yang tidak hanya sebatas mengenai besaran maksimum hukuman pidana melainkan juga mengatur besaran hukuman pidana paling ringan (batas minimum khusus). Batas minimum khusus hukuman pidana tersebut antara lain diatur di dalam beberapa pasal dalam UU PTPK sebagai berikut:

#### **Pasal 2 ayat (1) UU PTPK**

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"<sup>8</sup>

#### **Pasal 3 UU PTPK**

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Andi Hamzah, **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 26.

<sup>8</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>9</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Dalam rumusan pasal 2 ayat (1) UU PTPK diatas dapat diketahui batas minimum khusus hukuman pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun dan batas minimum khusus hukuman pidana penjara pada rumusan pasal 3 UU PTPK adalah 1 (satu) tahun.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa dalam UU PTPK mengenai batas pidana minimum khusus sebagaimana contoh dalam rumusan Pasal 2 serta Pasal 3 UU PTPK, akan tetapi masih ditemukan beberapa putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana dibawah minimum khusus pada kasus tindak pidana korupsi. Sebagai contoh dalam putusan Mahkamah Agung di tahun 2011.

### **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011**

Penjelasan kasus posisi secara singkat dalam putusan Mahkamah Agung ini ialah, terdakwa merupakan seorang dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sekaligus selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah laut Periode bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007. Berawal dari adanya penunjukkan terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode Juli 2007 s/d Desember 2007 yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin semua pelayanan Rumah Sakit termasuk juga kegiatan Askes dan bertanggung jawabkan semua hasil kerja kepada Bupati sebagai atasan langsung. Disamping itu mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, mengendalikan dan bertanggung jawab kegiatan ASKES baik dari sisi pelayanan maupun kerjasama dengan pihak PT. ASKES serta penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber pada klaim PT. ASKES. Bahwa pada periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah memperoleh pendapatan yang berasal dari klaim PT. ASKES. Dalam amar putusan hakim, terdakwa dalam melakukan pembagian Klaim Askes dilaksanakan secara langsung tanpa melalui APBD dan pedoman pada Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2006, sehingga tindakan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2006 yang mengakibatkan terjadi selisih dalam Pendapatan Kas Daerah yang seharusnya sebesar 80% disetor untuk Kas Daerah dan 20% untuk jasa pelayanan. Poin penting lainnya



dari amar putusan hakim ialah akibat dari tindakan terdakwa diatas ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp.13.295.251 dengan perhitungan 40% disetor untuk kas Daerah dan 60% dibagikan untuk jasa pelayanan, dan kerugian negara yang ditemukan tadi dibagi-bagikan kepada beberapa karyawan dan pegawai honorer (5 orang).

Majelis hakim Mahkamah Agung dengan memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU PTPK, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan hakim Mahkamah Agung memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Artinya hakim Mahkamah Agung selain memberikan hukuman pidana dibawah batas minimum khusus kepada terdakwa yang terdapat dalam pasal 3 UU PTPK serta mengadili terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dengan memberikan pidana percobaan kepada terdakwa.

Bila melihat Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah mengatur mengenai Pidanaan dibawah minimum khusus dalam perkara Tindak Pidana korupsi

### **Pemidanaan Dibawah Minimum Khusus**

"Penjatuhan pidana di bawah minimal dan atau pidana di atas maksimal tidak diperkenankan (ketentuan UU Tipikor tidak boleh disimpangi). Walaupun



demikian, penjatuhan pidana minimum khusus tersebut dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 12 A Undang-Undang No.20 Tahun 2001<sup>10</sup>.

Dari putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dapat terlihat bahwa hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 3 UU PTPK dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dimana rumusan-rumusan dalam SEMA tersebut sebagai pedoman hakim dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama dan banding.

Dari uraian di atas dapat diketahui hakim dalam mengadili perkara pidana dihadapkan pada fakta dimana banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana. Artinya bahwa, meskipun di rumusan pasalnya dalam UU PTPK sudah ditentukan pidana minimum khususnya oleh pembetuk UU, namun dengan pertimbangan hukum tertentu, tetap saja batas pidana minimum khusus tersebut dilanggar oleh hakim. Sehingga *problem* yang muncul kemudian adalah adanya bentrok antara kepastian hukum di satu pihak dengan keadilan hukum di lain pihak dan telah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Hal ini dikarnakan asas legalitas sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung pengertian bahwa hukum pidana harus bersumber pada ketentuan UU.

Dengan adanya pertentangan sebagaimana yang dijelaskan di atas tentunya akan menimbulkan pertanyaan bagaimana penerapan ancaman pidana minimum khusus dalam perkara Tindak pidana Korupsi di Indonesia. Sehingga berangkat dari latar belakang diatas peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian tentang **PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011).**

<sup>10</sup> Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.



## B. Orisinalitas Penelitian

Tabel Orisinalitas

No	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Eky Putri Larasati (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS MINIMUM KHUSUS (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen) (Tahun 2014)	<p>1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana minimum khusus terhadap perkara tindak pidana korupsi ?.</p> <p>2. Apakah dampak penjatuhan putusan pidana minimum khusus kepada terdakwa terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi ?.</p>
2	Faizal Aditya Wicaksana (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso)	<p>1. Apakah pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst dan Putusan Negeri Poso Nomor 91/Pid.Sus/2011/PN.PSO saat menjatuhkan hukuman pidana di bawah batas minimum khusus ?.</p> <p>2. Bagaimana akibat hukum putusan pengadilan dibawah batas minimum</p>



		(Tahun 2019)	husus dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ?
3	Oheo K. Haris (Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	TELAAH YURIDIS PENERAPAN SANKSI DI BAWAH MINIMUM KHUSUS PADA PERKARA PIDANA KHUSUS (Tahun 2017)	1. Apakah seorang Hakim boleh menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus yang telah ditentukan undang-undang? 2. Apa dasar yuridis pemikiran Hakim menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus?

### C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 ?
2. Apa konsekuensi yuridis (akibat hukum) adanya putusan pengadilan dibawah batas minimum khusus pada perkara tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimana pidana minimum khusus diancamkan dalam pasal 2 dan pasal 3 UUPTPK yang akan datang ?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung sehingga dapat menemukan pertimbangan hukum baru atau



terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum adanya putusan pengadilan dibawah batas minimum khusus pada tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan memberikan konsep penerapan pidana serta rumusan pasal yang tepat dalam rumusan pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK yang akan datang di Indonesia.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di jabarkan di atas, maka manfaat dari penelitian ini, peneliti membedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat teoritis yaitu dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya memberikan pemahaman mengenai penerapan ancaman dibawah batas minimum khusus pada kasus tindak pidana korupsi dan dapat sebagai pengetahuan baru dalam keilmuan hukum pidana melalui kaidah hukum baru yang di lakukan oleh Hakim di Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Manfaat Praktis Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa dalam melihat dan memahami dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi di luar ketentuan undang-undang hukum pidana.

#### **b. Manfaat Praktis Bagi Akademisi**



Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademisi untuk menambah wawasan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana korupsi.

c. Manfaat Praktis Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi hukum dalam penerapan hukum dalam hal menangani perkara tindak pidana korupsi.

d. Manfaat Praktis Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat tema penelitian dalam bidang hukum pidana khususnya dalam meng-analisis putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.

## F. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>11</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dalam menggambarkan permasalahan dalam penelitian ini dan memfokuskan untuk mengkaji kaidah atau norma dalam hukum positif.<sup>12</sup>

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris**, Kencana, Depok, 2016, hlm 3

<sup>12</sup> Jhony Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 295.



mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup>

Penggunaan jenis penelitian ini bagi penulis sangat tepat untuk digunakan, dimana dapat dilihat dari tinjauan yuridis dan normatif untuk mencoba mengkaji dan menganalisis penelitian ini secara yuridis terkait pemberian hukuman pidana dibawah batas minimum khusus yang diberikan oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini terkait pemberian hukuman pidana oleh hakim Mahkamah Agung dibawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Yang dimaksud pendekatan perundang-undangan adalah dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan peneliti angkat.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah dengan memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>14</sup> Sehingga untuk memahami alasan-alasan hukum yang diberikan hakim untuk sampai pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 13-14

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 119



- a) Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- b) Pasal 5, pasal 8 ayat (2), Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c) Pasal 1 angka 5, Pasal 3, Pasal 182 ayat (6), Pasal 183, Pasal 195, Pasal 197 ayat (1), Pasal 197 ayat (2), Pasal 259, Pasal 263 ayat (1), Pasal 263 ayat (2) huruf c, Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e) Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- f) Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- g) Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- h) Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- i) Surat Jaksa Agung Nomor : B-151/A/SUJA/10/2019 tentang Petunjuk dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kejaksaan RI.
- j) Surat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.



k) Surat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas.

l) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implimentasinya.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) FH UB, artikel-artikel dalam jurnal hukum, skripsi, dan segala bentuk karya tulis ilmiah hukum lainnya.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.<sup>16</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan yakni kamus besar Bahasa Indonesia, kamus istilah hukum *Black's Law Dictionary*, dan berbagai kamus lainnya yang dibutuhkan.

## 4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dimaksudkan agar penulis memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.<sup>17</sup> Dalam hal ini dalam memperoleh bahan hukum penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu:

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 4

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 31.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.,cit*, hlm 21.



- 1) Studi kepustakaan yaitu memperoleh data dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian.
- 2) Internet yaitu teknik memperoleh data dengan cara mengakses website, jurnal, artikel secara online sesuai dengan permasalahan yang diteliti sebagai bahan pengumpulan data.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan teknik analisis bahan hukum dengan metode *deskriptif analitis* yang dilakukan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011. Selain itu teknik analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

Interpretasi gramatikal digunakan untuk mengetahui makna ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dengan menguraikan bahasa, susunan kata, atau bunyi dari rumusan pasal. Interpretasi sistematis digunakan untuk mengetahui dasar pertimbangan yuridis hakim pada saat memberikan hukuman pidana penjara dibawah batas minimum khusus yang di atur dalam pasal 3 UU PTPK dalam perkara tindak pidana korupsi dengan cara menghubungkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah terkait akibat hukum adanya suatu putusan pemidanaan dibawah batas minimum khusus.

## 6. Definisi Konseptual

### 1. Penerapan

Penerapan ialah cara, proses atau mempraktikkan sesuatu yang telah disusun atau dibuat sebelumnya.

### 2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri ataupun kelompok dimana perbuatan

tersebut melanggar hukum tertulis yang menyebabkan merugikan bangsa dan negara.

**3. Pemidanaan**

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk dikenakan nestapa atau penderitaan pada seseorang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

**4. Hukuman Pidana Minimum Khusus**

Hukuman pidana minimum khusus merupakan pengaturan ancaman pidana yang mengatur tentang batasan paling rendah pemberian pidana dengan berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Pustaka Mengenai Hukum

##### 1. Pengertian Hukum

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.<sup>18</sup> Hukum juga mengatur hubungan hukum. Hubungan yang dimaksud ialah hubungan atau ikatan antara individu dan masyarakat yang biasa dikenal sebagai hukum publik, dan ikatan antara individu itu sendiri yang biasa dikenal sebagai hukum privat. Ikatan atau hubungan tersebut tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam hukum juga dikenal adanya sumber hukum antara lain sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

Sumber hukum materiil ialah sumber hukum yang dapat mempengaruhi isi hukum dan dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Sedangkan sumber hukum formil ialah keadaan yang dapat ditemukannya hukum berlaku, seperti Undang-Undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin atau dikenal sebagai pendapat ahli hukum.

##### 2. Tujuan Hukum

Untuk menjalankan fungsinya, hukum tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Berikut teori-teori tentang tujuan hukum.<sup>19</sup>

###### a. Teori Etis

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm 40

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 77-81



Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Tentang isi keadilan sukar untuk memberinya. Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu *justitia distributiva* dan *justitia commutativa*. *Justitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya sehingga merupakan kewajiban pembentuk undang-undang untuk diperhatikan dalam menyusun undang-undang. Keadilan ini memberi kepada setiap orang menurut jasa atau kemampuannya dan bukan kesamaan yang dituntut tetapi perimbangan. *Justitia commutativa* memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dan yang dituntut adalah kesamaan, sehingga *Justitia commutativa* merupakan urusan hakim. Hakim memperhatikan hubungan perorangan yang mempunyai kedudukan prosesuil yang sama tanpa membedakan orang (*equality before the law*).

b. Teori Utilistis

Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.

c. Teori Campuran

Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Sedangkan Soebekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Dalam mengabdikan kepada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.

### 3. Pengertian Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana



Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*) merupakan unsur penting dalam suatu tindak pidana sifat melawan hukum merupakan unsur untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan undang-undang dapat dinyatakan sebagai tindak pidana atau tidak.<sup>20</sup> Sehingga dapat dikatakan sifat melawan hukum dalam hukum pidana ialah hal-hal yang bertentangan dengan hak pribadi, bertentangan dengan aturan-aturan dalam undang-undang hukum pidana pada umumnya (hukum positif), serta menyalahgunakan kewenangan ataupun kekuasaan.

Ada 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yang dikenal secara umum, yaitu ajaran sifat melawan hukum formil, dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan dinyatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang, dan perbuatan yang telah memenuhi rumusan undang-undang itu dapat hapus sifat melawan hukumnya karna adanya alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan disebut alasan pembenar. Disamping itu, ajaran sifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau tidak bukan hanya karna undang-undang yang telah menentukan, tetapi juga karna adanya ketentuan-ketentuan di luar undang-undang (hukum tidak tertulis).<sup>21</sup>

#### 4. Fungsi Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana

Ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu :<sup>22</sup>

- a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya negatif mengakui hal-hal di luar undang-undang (hukum kebiasaan) sebagai

<sup>20</sup> Masruchin Ruba'I dkk, **Buku Ajar Hukum Pidana**, Bayumedia Publishing, Malang, 2014, hlm

<sup>61</sup>  
<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 62

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 64



dasar untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Artinya, sekalipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang sebagai suatu tindak pidana, namun sifat melawan hukumnya dapat hapus karna adanya ketentuan-ketentuan diluar undang-undang yang membenarkan perbuatan itu.

b. Ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif justru mengakui hal-hal di luar undang-undang (hukum kebiasaan) sebagai dasar untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana sekalipun perbuatan itu tidak nyata-nyata dirumuskan dan diancam pidana dalam undang-undang.

## B. Kajian Pustaka Korupsi

### 1. Pengertian Korupsi

Menurut Fockema Andrea kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*.<sup>23</sup>

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>24</sup>

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: "korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya."<sup>25</sup>

Alat mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menejelujuri dalam aktifitas korupsi, yaitu subordinasi

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *op.cit.* hlm 4

<sup>24</sup> Andi hamzah, *loc.cit.*

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *loc.cit.*



kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan, dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Menurutnya, "*corruption is the abuse of trust in the interest of private gain*", penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi (Alatas, 1999:7).<sup>26</sup>

Tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memperkaya diri sendiri ataupun kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana;
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## 2. Sifat Korupsi

Baharuddin Lopa dalam bukunya *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* membagi korupsi menurut sifatnya dalam dua bentuk, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Korupsi yang bermotif terselubung, yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.
- b. Korupsi yang bermotif ganda, yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik.

<sup>26</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *op.cit.* hlm 2

<sup>27</sup> Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia**, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hlm 34-35

<sup>28</sup> Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 10.



### 3. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 (Pemidanaan Dibawah Minimum Khusus)

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan telah mengatur mengenai pemidanaan dibawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi. Berikut bunyi rumusan SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung

#### Pemidanaan Dibawah Minimum Khusus

"Penjatuhan pidana di bawah minimal dan atau pidana di atas maksimal tidak diperkenankan (ketentuan UU Tipikor tidak boleh disimpangi). Walaupun demikian, penjatuhan pidana minimum khusus tersebut dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 12 A Undang-Undang No.20 Tahun 2001"<sup>29</sup>

Bila dilihat dari obyek norma, Surat Edaran Mahkamah Agung ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam. Dapat kita asumsikan Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan Peraturan Kebijakan.<sup>30</sup> Dasar Hukum atas keberadaan SEMA telah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diterangkan bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan dalam mengeluarkan peraturan pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum. Dalam pasal inilah sebenarnya fungsi *rule making power* Mahkamah Agung berasal, dimana Mahkamah Agung dapat membuat peraturan mengenai penyelesaian suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

<sup>30</sup> Victor Imanuel W. Nalle, **Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung**, *Jurnal Yudisial*, Volume 6, 2009, hlm 41-42

<sup>31</sup> Irwan Adi Cahyadi, **Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm 8



## C. Kajian Pustaka Mengenai Penjatuhan Pidana

### 1. Pengertian Penjatuhan Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.<sup>32</sup>

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.<sup>33</sup> Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu :<sup>34</sup>

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

<sup>32</sup> Adami Chazawi, **Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 23.

<sup>33</sup> Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 186.

<sup>34</sup> *Ibid.*



d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

## 2. Jenis Pidanaan

Berdasarkan ketentuan UU PTPK, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana Korupsi adalah sebagai berikut.<sup>35</sup>

Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi :

### a. Pidana Mati

Sanksi pidana ini dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dimana muatan yang terkandung dalam pasal ini mengatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Pidana mati dikatakan sebagai hukum darurat, maksudnya pelaksanaannya tidak dilakukan segera setelah putusan dijatuhkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, melainkan harus menunggu melihat eksekusi dari presiden.<sup>36</sup>

### b. Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah<sup>37</sup> menegaskan bahwa "Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan". Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara

<sup>35</sup> Evi Hartanti, *op.cit.* hlm 12

<sup>36</sup> Masruchin Ruba I dkk, *op.cit.* hlm 141

<sup>37</sup> Tolib Setiady, **Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia**, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm



sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa.<sup>38</sup>

"Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu".

#### c. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah:<sup>39</sup>

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Pada perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada dasarnya bagaimana cara negara untuk mengembalikan

<sup>38</sup> *Ibid*,. hlm. 92

<sup>39</sup> Hermin Hadiati, **Asas-asas Hukum Pidana**. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995, hlm 45.



kerugian keuangan negara yang telah dihasilkan oleh pelaku tindak pidana. Cara-cara negara yang dapat dilakukan melalui jalan menjatuhkan pidana tambahan sesuai rumusan Pasal 18 UU PTPK.

Dalam rumusan Pasal tersebut dijelaskan pidana tambahan dilakukan dengan cara perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, dan pencabutan atau penghapusan seluruh atau sebagian hak-hak atau keuntungan yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

#### d. Gugatan Perdata Kepada Ahli Warisnya

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang di rugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.<sup>40</sup>

Terhadap Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi:

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini dilakukan melalui prosedural pasal 20 (ayat 1-6) UU PTPK.

### 3. Tujuan Pemidanaan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan cara pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam

<sup>40</sup> Evi Hartanti, *op.cit.* hlm 15



melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :<sup>41</sup>

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

#### 4. Teori Pemidanaan

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materiil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

- a. Teori Absolut atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori absolut atau yang dikenal dengan teori pembalasan diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan sebagai akibat telah melakukan suatu kejahatan. Sebagaimana yang dinyatakan

Muladi bahwa:<sup>42</sup>

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3.

<sup>42</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11



berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan”.

Andi Hamzah berpendapat bahwa:<sup>43</sup>

“Teori absolut atau pembalasan tidak bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dari pelaku kejahatan. Kejahatan yang dilakukan itu mengandung unsur dijatuhkan suatu pidana. Pidana ada karena suatu kejahatan yang tidak memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.

b. Teori Relatif atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan hukum dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana.<sup>44</sup>

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:<sup>45</sup>

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar

<sup>43</sup> Yemil Anwar dan Adang, **Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)**, PT Grasindo, Jakarta, 2008, hlm 133

<sup>44</sup> Adami Chazawi,, *op.cit.* hlm 161

<sup>45</sup> Zainal Abidin Farid, *op.cit.* hlm 11



orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan”.

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini ber-asis pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si-pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

### c. Teori Kombinasi (Gabungan)

Teori gabungan memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.



Satochid Kartanegara menyatakan:<sup>46</sup>

"Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum."

Teori gabungan itu dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>47</sup>

## D. Kajian Pustaka Mengenai Hakim

### 1. Pengertian Hakim

Secara yuridis pengertian hakim dapat ditemukan dalam pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh

<sup>46</sup> Satochid Kartanegara, **Hukum Pidana Bagian Satu**, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm 56.

<sup>47</sup> Adami Chazawi, *op.cit.* hlm 166



undang-undang untuk mengadili.<sup>48</sup> Mengadili merupakan serangkaian dari tindakan seorang hakim untuk melakukan perbuatan berupa menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, serta tidak memihak disidang peradilan dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam UU ini.<sup>49</sup> Pengertian hakim juga dijelaskan pada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu hakim yang ada pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang terdapat di bawahnya dalam lingkungan perdailan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan juga hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>50</sup>

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu hakim juga mempunyai kewajiban yaitu Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili). Jadi hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturannya kurang jelas sehingga hakim dianggap mengetahui hukum. Bila dikemudian hari hakim melihat aturan hukum tidak ada diaatur, maka hakim harus menggali dengan ilmu pengetahuan hukum, bila aturan hukum dinilai kurang jelas maka hakim harus menafsirkan hukum dan bila tidak ada aturan hukum tertulis hakim dapat menggunakan hukum adat. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## 2. Putusan Hakim

<sup>48</sup> Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>49</sup> Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>50</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Putusan Hakim atau putusan pengadilan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana, di dalam putusan pengadilan harus memuat dasar putusan dan alasan dalam memberikan putusan serta pasal yang dijadikan sebagai dasar putusan. Putusan pengadilan harus dilandasi dengan adanya keyakinan hakim. Tidaklah mudah bagi seorang hakim untuk menyatakan keyakinan begitu saja. Apabila hakim salah dalam menentukan keyakinannya maka dapat menimbulkan kesesatan dan mengakibatkan putusan tersebut tidak adil.<sup>51</sup> Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.<sup>52</sup>

Putusan adalah hasil yang di dasarkan pada pengadilan atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan Hakim disidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum.<sup>53</sup> Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo<sup>54</sup> Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak. Putusan hakim sangat penting untuk mewujudkan dari tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di pengadilan. Putusan hakim harus memuat alasan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan tersebut bisa berasal dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dan alasan hukum

<sup>51</sup> Djoko Prakoso, **Upaya Hukum Yang Diatur Dalam KUHAP**, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm 36.

<sup>52</sup> Tri Andrisman, **Hukum Acara Pidana**, Universitas Lampung, Lampung, 2010, hlm 68.

<sup>53</sup> Fence M.Wantu, **Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan**, Pustaka Pelajar Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm 108

<sup>54</sup> *Ibid*,. hlm. 108



lainnya. Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan harus dengan sungguh-sungguh dan cermat dalam memberikan pertimbangan yang dinilai sesuai dengan norma hukum yang ada dan berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, hal ini penting untuk menjaga jangan sampai putusan dapat dibatalkan. Cara-cara yang dapat dilakukan pembatalan putusan dalam perkara pidana sendiri dapat melakukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum Biasa

a. Banding yang di atur dalam Pasal 67 KUHP;

b. Kasasi yang diatur dalam Pasal 244 KUHP

Upaya Hukum Luar Biasa

a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum yang diatur dalam Pasal 259 KUHP;

b. Peninjauan Kembali Putusan, yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.

### 3. Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim sebagai penegak hukum harus bersifat pasif, artinya hakim tidak diperbolehkan mencari-cari perkara yang datang kepadanya. Sehingga hakim hanya menangani perkara yang datang kepadanya. Disamping itu, hakim juga harus bersifat aktif, artinya hakim dituntut untuk aktif bertanya dan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berperkara yaitu kepada terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum dan kepada Penuntut Umum. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan sebuah kebenaran materiil dan pada akhirnya hakim bertanggungjawab atas segala putusan yang dijatuhkan.

Hakim dalam mengucapkan keadilan melalui putusannya harus berdasarkan undang-undang dan keyakinannya sendiri. Namun dalam memutus perkara adakalanya dijumpai peraturan perundang-undangan yang kurang jelas, sehingga hakim dapat melakukan suatu penafsiran



hukum (interpretasi) pada istilah-istilah tertentu dalam perundang-undangan sesuai dengan kenyataan sosial.<sup>55</sup>

Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi tanggungjawab hakim, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

a. Justisialis Hukum

Justisialis berarti meng-adilkan sehingga perlu untuk di-adilkan putusan-putusan hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan terletak di dalam *grerechtigheid* keadilan. Tanggungjawab jurist terletak dalam justialisasi daripada hukum, dikarnakan tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan berjiwa keadilan.

b. Penjiwaan Hukum

Pada saat berhukum *recht doen* harus selalu diresapi oleh jiwa untuk berhukum dan tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa. Maka dari itu, hakim harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan dan juga memperkuat hukum.

c. Pengintegrasian Hukum

Diperlukan kesadaran seorang hakim bahwa hukum pada kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Sehingga putusan hakim pada kasus tertentu perlu untuk diintegrasikan dengan perundang-undangan, kebiasaan dan peradilan kedalam sistem hukum yang sedang berkembang. Selain itu, putusan juga harus dijaga agar putusan hukum dapat diintegrasikan kedalam hukum positif supaya semua usaha berhukum senantiasa menuju kepada pemulihan posisi asli *restitution in integrum*.

d. Totalitas Hukum

<sup>55</sup> Djoko Prakoso, *op.cit.* hlm 42

<sup>56</sup> Nanda Agung Dewantoro, **Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana**, Aksara Persada, Jakarta, 1987, hlm. 149-152



Totalitas hukum memiliki pengertian untuk menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Dalam hal ini, hakim melihat dari dua segi hukum. Yang pertama, di bawah seorang hakim melihat kenyataan mengenai ekonomis dan sosial. Kemudian yang kedua, berkebalikan dari yang pertama, di atas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan-tuntutan tersebut perlu untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam mewujudkan keputusan hukumnya. Alasannya karena pada saat itu jugalah segi ekonomi dan sosial menuntut kepada hakim supaya keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.

e. Personalisasi Hukum

Perihal personalisasi hukum ini dapat diartikan sebagai tindakan mengkhususkan keputusan pada kepribadian atau personal dari pihak-pihak yang mencari keadilan dalam proses. Sebagai pelindung dan pengayom, adanya personalisasi hukum ini memunculkan tanggungjawab bagi seorang hakim. Dalam artian, hakim dipanggil untuk dapat memberikan pengayoman kepada para manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan.



### BAB III

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Posisi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 tentang Tindak Pidana Korupsi

#### 1. Identitas Terdakwa

Nama : dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M.

RAFITIE HAMDIE

Tempat lahir : Banjarmasin

Umur / Tanggal lahir : 40 tahun/20 Juli 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Komplek Gagas Permai, Jalan Rajawali Nomor 57

RT.23/05, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari,  
Kabupaten Tanah Laut

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

#### 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan subsidiaritas kepada terdakwa. Berikut dakwaan JPU kepada terdakwa.

##### Dakwaan PRIMAIR :

Bermula dari adanya penunjukkan terdakwa selaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode Juli 2007 s/d Desember 2007 melalui Surat Perintah Bupati Tanah Laut yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin semua pelayanan Rumah Sakit termasuk juga kegiatan Askes dan bertanggungjawabkan semua hasil kerja kepada Bupati sebagai atasan langsung. Disamping itu mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, mengendalikan dan bertanggung jawab atas kegiatan ASKES



baik dari sisi pelayanan maupun kerjasama dengan pihak PT. ASKES serta penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber pada klaim PT. ASKES. Untuk mempermudah langkahnya terdakwa juga selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tanggal 23 Juli 2007 telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 1736 tahun 2007 tanggal 14 Oktober 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan ASKES pada RSUD Hadji Boejasin.

Pada periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah memperoleh pendapatan yang berasal dari klaim PT. ASKES khususnya untuk Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 kurang lebih Rp.190.918.227,- (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Khusus untuk Jasa Pelayanan ASKES yang bersumber pada klaim dari RSUD Hadji Boejasin kepada PT. ASKES khususnya untuk Jasa Pelayanan periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 kurang lebih Rp.99.107.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh ribu rupiah). Sehingga seluruh penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. ASKES periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 kurang lebih sebesar Rp.290.025.227,- (dua ratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Bahwa seluruh penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. Askes periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 kurang lebih sebesar Rp. 290.025.227,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dibagi-bagikan kepada seluruh karyawan RSUD Hadji Boejasin dan ada juga yang dibelikan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai. Perbuatan terdakwa yang telah menandatangani Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 1736 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan ASKESKIN pada RSUD Hadji Boejasin yang digunakan untuk dasar pembagian pendapatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari



yang bersumber dari klaim PT. ASKES telah bertentangan/melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan daerah sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kurang lebih sebesar Rp. 290.025.227,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1) huruf b UU PTPK.

**Dakwaan SUBSIDIAR :**

Berawal dari adanya penunjukkan terdakwa selaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode Juli 2007 s/d Desember 2007 melalui Surat Perintah Bupati Tanah Laut yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin semua pelayanan Rumah Sakit termasuk juga kegiatan Askes dan mempertanggung jawabkan semua hasil kerja kepada Bupati sebagai atasan langsung. Disamping itu mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, mengendalikan dan bertanggung jawab kegiatan ASKES baik dari sisi pelayanan maupun kerjasama dengan pihak PT. ASKES serta penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber pada klaim PT. ASKES. Untuk mempermudah perbuatannya, terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tanggal 23 Juli 2007 telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 1736 tahun 2007 tanggal 14 Oktober 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan ASKESKIN pada RSUD Hadji Boejasin.

Pada periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah memperoleh pendapatan yang berasal dari klaim PT. ASKES khususnya untuk Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) kurang lebih Rp.190.918.227,- (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Khusus untuk Jasa Pelayanan ASKES penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. ASKES periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 kurang lebih Rp. 99.107.000,- (sembilan puluh



sembilan juta seratus tujuh ribu rupiah). Sehingga seluruh penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. ASKES baik dari Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) ASKES dan dari Jasa Pelayanan periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 kurang lebih sebesar Rp.290.025.227,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Seluruh penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. Askes tadi untuk periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 kurang lebih sebesar Rp.290.025.227,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dibagi-bagikan kepada seluruh karyawan RSUD Hadji Boejasin dan ada juga yang dibelikan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai.

Perbuatan terdakwa yang telah menandatangani Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor 1736 tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan ASKES pada RSUD Hadji Boejasin telah bertentangan/melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan daerah. Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 17 ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (3). Disamping itu melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal-pasal yang dilanggar yaitu 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 122 Ayat (3). Sehingga dengan demikian mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kurang lebih sebesar Rp. 290.025.227,- (dua ratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 (1), (2) dan (3) UU PTPK.

### **3. Putusan Hakim**

Perkara/kasus dengan terdakwa dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.KES telah dilalui oleh beberapa tahapan tingkat pengadilan hingga berada dalam tahapan Kasasi atau di putus oleh Mahkamah Agung. Dengan berbagai



pertimbangan hukum dan berbagai penjatuhan pidana yang diberikan kepada terdakwa, berikut penjatuhan pidana yang diberikan kepada terdakwa dari tahap Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.KES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
- b. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi.
- c. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
- d. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- e. Menetapkan barang bukti.

Atas putusan tersebut diajukan banding oleh terdakwa atau Penasihat Hukum serta dari Penuntut Umum ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan memberikan pertimbangan hukum dalam putusan pemidanaan yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

- a. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta dari Penuntut Umum.
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan tentang uang denda.
- c. Menyatakan terdakwa dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.KES telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi.
- d. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 UU PTPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



- e. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar pidana denda sebesar Rp 50.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- f. Menetapkan selama masa terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.
- g. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- h. Menetapkan barang bukti.

Atas putusan tingkat Pengadilan Tinggi tersebut diajukan kasasi oleh terdakwa, sehingga hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/terdakwa karena putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan UU.
- b. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 10/PID.SUS/2011/PT.BJM sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan.
- c. Menyatakan terdakwa dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.KES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi.
- d. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair namun merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya yaitu uang sebesar Rp 13.295.251
- e. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- f. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
- g. Menetapkan barang bukti.



## **B. Dasar Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Sebagai wakil Tuhan di muka bumi seorang hakim dibebankan oleh tugas dan tanggungjawab untuk menyelesaikan dan menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa disebabkan hakim dalam menjatuhkan pidana bukan hanya mempertimbangkan kepentingan hukum semata, melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan agar tujuan penegakan hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai. Pada dasarnya putusan yang diberikan hakim merupakan harapan besar bagi masyarakat agar putusan hakim tersebut benar-benar mencerminkan rasa keadilan. Namun hakim dalam putusan tidak mungkin memuaskan semua pihak, akan tetapi hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum didalam persidangan yang dilandasi oleh dasar hukum yang jelas atau lebih dikenal sebagai Asas Legalitas dan disertai hati nurani hakim.

Pemberian hukuman berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam pemberian jenis pidana penjara. Hakim dihadapkan dalam praktik peradilan dimana ada yang betul-betul menerapkan aturan hukum sebagaimana adanya dengan alasan UU dan ada juga hakim yang menerapkan/menafsirkan UU yang tertulis dengan cara memberikan hukuman pidana lebih rendah dari ketentuan minimal yang di atur oleh UU dengan alasan keadilan.

Pada dasarnya melakukan penafsiran terhadap suatu ketentuan UU, termasuk UU Tindak Pidana Korupsi pada tataran praktek atau terhadap peristiwa konkrit, hakim dapat melakukan penafsiran/Interpretasi menurut bahasa. Metode interpretasi ini yang disebut interpretasi gramatikal yang merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan UU dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata, atau



bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari hanya sekedar "membaca UU".<sup>57</sup>

Interpretasi sistematis dapat juga dilakukan oleh hakim dalam menangani suatu perkara hukum, yaitu menafsirkan UU sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan UU lain. Hal ini disebabkan terjadinya suatu UU selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada UU yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan.<sup>58</sup>

Interpretasi historis dapat dilakukan oleh seorang hakim dengan meneliti sejarah terjadinya UU tersebut. Jadi interpretasi historis merupakan penjelasan menurut terjadinya UU. Ada dua macam interpretasi historis, yaitu penafsiran menurut sejarah UU dan penafsiran menurut sejarah hukum. Kemudian hakim dapat juga melakukan interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan UU dengan berpedoman pada UU yang belum mempunyai ketentuan hukum.<sup>59</sup>

Secara formil terdapat 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusannya. Ketentuan mengenai dua hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana struktur pengambilan keputusan adalah pertama, pertimbangan tentang fakta-fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya). Kemudian yang kedua adalah pertimbangan tentang hukumnya (apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah), sehingga bisa dijatuhi putusan pidana.<sup>60</sup>

Pada prinsipnya hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusannya harus memuatkan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim, dan kemudian dasar pertimbangan tersebut berisi pertimbangan yang bersifat yuridis

<sup>57</sup> Ismail Rumadan, **Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2, (No. 3), Peneliti Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013, hlm 384.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm 385.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Sudarto, **Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Loka Karya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional**, Departemen Kehakiman, 1984



dan pertimbangan yang bersifat non yuridis dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan.

### **1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis dan Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh UU telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yuridis diantaranya :

#### **a. Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana di persidangan dalam melakukan pembuktian atas perbuatan tindak (Pasal 143 ayat (1) KUHP). Surat dakwaan berisi mengenai identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, serta waktu dan tempat dilakukan tindak pidana (pasal 143 ayat (2) KUHP). Selain itu didalam Surat Dakwaan juga memuat pasal yang dilanggar. Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidiar.<sup>61</sup>

Sedangkan surat tuntutan berisi mengenai hasil pemeriksaan selama proses di persidangan, yang meliputi pemeriksaan alat bukti dan juga barang bukti, serta pembuktian atas surat dakwaan yang memuat pasal yang dilanggar dan terakhir tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa.

Dalam perkara pidana, dakwaan jaksa ini sangat penting dan menjadi dasar utama dalam penjatuhan putusan pidana oleh hakim karena dakwaan Jaksa berfungsi sebagai dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di persidangan, serta dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Pada prinsipnya hakim tidak boleh menjatuhkan putusan keluar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

<sup>61</sup> Rusli Muhammad, **Potret Lembaga Pengadilan Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 125



Putusan hakim yang keluar dakwaan Jaksa sering terjadi dan masing-masing putusan hakim memiliki alasan atau pertimbangan hukum yang berbeda-beda.

b. Pertimbangan yang bersifat yuridis lainnya ialah terkait alat bukti yang sah yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, meliputi :

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) keterangan terdakwa

c. Barang Bukti

Walaupun tidak semua barang bukti yang di ajukan di persidangan dikategorikan sebagai alat bukti, namun dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan apabila barang bukti dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi ini akan menambah keyakinan hakim terhadap suatu perkara (Pasal 181 KUHAP).

d. Pasal-Pasal yang di Dakwakan

Pasal-pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan pasal-pasal yang telah dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasal dalam UU PTPK selalu dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum dan hakim berusaha untuk memeriksa alat bukti yang di ajukan dan membuktikan perbuatan terdakwa sesuai dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal UU PTPK. Unsur-unsur yang sering muncul dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- 1) Unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi;
- 2) Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



Dengan adanya pasal-pasal dakwaan yang di susun oleh JPU, hakim kedepannya harus memeriksa pasal-pasal yang didakwakan JPU dan menetapkan pasal mana yang terbukti dari dakwaan JPU dan harus memuatkan pasal tersebut dalam surat putusan pemidanaan sebagai syarat formil adanya suatu putusan (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP). Lebih lanjut pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”<sup>62</sup>

Selanjutnya pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang mencakup antara lain :

a. Akibat yang Muncul dari Perbuatan terdakwa

Akibat dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi berakibat terhadap kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Akibat adanya kerugian keuangan negara inilah yang menjadi dasar pertimbangan secara materiil bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi. Perlu diketahui, setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 25/PUU-XIV/2016 kata “dapat” merugikan keuangan negara yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU PTPK telah terjadi pergeseran delik yang awalnya merupakan delik formil menjadi delik materiil. Artinya perbuatan yang menimbulkan kerugian negara harus dihitung secara nyata/pasti (*actual loss*) tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*).

Definisi kerugian negara sendiri dapat ditemukan dalam beberapa UU yang ada antara lain sebagai berikut :



1) Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."<sup>63</sup>

2) Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."<sup>64</sup>

3) Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU PTPK

"Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk."<sup>65</sup>

Dalam menilai dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian keuangan negara ialah kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan yang diatur dalam Pasal 10 UU nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Kaeungan (UU BPK). Selain BPK yang berwenang dalam menilai dan menetapkan kerugian keuangan negara ialah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diatur dalam Pasal 52 Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

b. Peran atau Kedudukan terdakwa

Maksud peran dan kedudukan terdakwa yaitu terdakwa saat melakukan tindak pidana korupsi, apakah terdakwa melakukannya hanya seorang diri atau ada orang lain yang juga turut membantu. Peran atau kedudukan terdakwa dengan terjadinya tindak pidana korupsi akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

<sup>63</sup> Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan.

<sup>64</sup> Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara.

<sup>65</sup> Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



kepada terdakwa, terutama terkait penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

## 2. Keadaan yang Memberatkan dan Keadaan yang Meringankan

Dalam putusan hakim, hakim haruslah memuatkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini senada dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang menyebutkan putusan pidana memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

- 1) Keadaan yang Memberatkan Perbuatan Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal 3 (tiga) macam alasan-alasan umum yang menambah beratnya pidana, yaitu<sup>66</sup>
  - a. Kedudukan Sebagai Pejabat (*ambtelijke hoedanigheid*) (Pasal 52 KUHP)
  - b. *Recedive* (Pengulangan) / Pernah Dijatuhi Pidana
  - c. Gabungan (*samenloop*) (title VI Buku I KUHP).

Selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang telah diatur dalam KUHP, hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan lainnya yang tidak diatur dalam KUHP.

- 2) Keadaan yang Meringankan Perbuatan Pidana  
Menurut KUHP alasan-alasan yang meringankan pidana adalah<sup>67</sup>
  - a. Percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan (3));
  - b. Membantu (*medeplijctigheid*) (Pasal 57 ayat (1) dan (2));
  - c. Belum dewasa (*minderjarigheid*) (Pasal 47).

Selain penjelasan diatas untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa, maka hakim dapat juga melihat dari keadaan objektif yang didapat dan dikumpulkan di sekitaran kehidupan sosial terdakwa baik ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis.

<sup>66</sup> Ismail Rumadan, *op.cit.* hlm 393.

<sup>67</sup> Ismail Rumadan, *log.cit*



### C. **Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 tentang Tindak Pidana Korupsi**

Menarik untuk dikaji putusan Hakim dengan terdakwa atas nama dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes dalam kasus korupsi dengan nomor perkara Putusan Mahkamah Agung No.2591 K/Pid.Sus/2011. Pada awalnya terdakwa didakwakan dengan 2 (dua) pasal berbeda yaitu dakwaan primair yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK dan dakwaan subsidair yang tercantum dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU PTPK.

Dengan serangkaian proses persidangan majelis hakim telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Ditingkat pertama terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan pasal 3 UU PTPK dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Pelahari sesuai dengan ancaman pidana minimum yang terdapat pada rumusan pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dengan adanya putusan pengadilan tingkat pertama, terdakwa serta Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding atas putusan tingkat pertama. Ditingkat banding, majelis hakim memperberat hukuman pidana kepada terdakwa yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Atas putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut terdakwa mengajukan permohonan kasasi. Dalam putusan kasasi ini hakim Mahkamah Agung (MA) selaras dengan putusan Pengadilan Tinggi hanya saja memperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan. Majelis hakim MA berpendapat putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau UU serta menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan dan hakim memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani. Dari putusan hakim tingkat kasasi dapat diketahui penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim mengesampingkan kepastian hukum mengenai ketentuan ancaman pidana minimum yang terdapat dalam pasal 3 UU PTPK.



Sebelum membahas mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam perkara ini, berikut isi dan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK.

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”<sup>68</sup>

Apabila dirinci unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 3 UU PTPK sebagai berikut.<sup>69</sup>

#### **Unsur-unsur Objektif**

##### **a. Perbuatannya:**

- 1) Menyalahgunakan kewenangan;
- 2) Menyalahgunakan kesempatan;
- 3) Menyalahgunakan sarana;

##### **b. Yang ada padanya:**

- 1) Karena jabatan;
- 2) Karena kedudukan

##### **c. Yang dapat merugikan:**

- 1) Keuangan negara;
- 2) Perekonomian negara;

#### **Unsur Subjektif**

##### **d. Kesalahan: dengan tujuan:**

- 1) Menguntungkan diri sendiri;
- 2) Menguntungkan orang lain;
- 3) Menguntungkan suatu korporasi.

<sup>68</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>69</sup> Adami Chazawi, **Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 59-60



Penjelasan singkat unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 3 UU PTPK sebagai berikut:

1. Unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" merupakan unsur subjektif. Artinya unsur ini melekat pada batin pelaku dan merupakan tujuan pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya.
2. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya" merupakan unsur objektif artinya menitikberatkan pada perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan jabatan yang melekat pada diri pelaku. Kepemilikan kewenangan sering timbul karena telah diatur oleh hukum melalui peraturan perundang-undangan yang ada sehingga hak dan kewajiban pemangku jabatan juga telah diatur.
3. Unsur "merugikan keuangan negara dan perekonomian negara" merupakan unsur yang wajib dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Konsep kerugian negara sendiri setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 25/PUU-XIV/2016 kata "dapat" merugikan keuangan negara yang terdapat dalam pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 UU PTPK telah terjadi pergeseran delik yang awalnya merupakan delik formil menjadi delik materil. Artinya perbuatan yang menimbulkan kerugian negara harus dihitung secara nyata/pasti (*actual loss*) tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*). Dalam menilai atau menetapkan ada atau tidaknya kerugian negara ialah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
4. Selain itu lembaga legislatif atau lembaga negara yang mempunyai kewenangan membuat UU telah menyusun dan menetapkan UU PTPK mengenai ketentuan ancaman pidana minimum dan ketentuan ancaman pidana maksimum. Untuk ancaman pidana minimum, pidana yang dapat diancamkan yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Untuk ancaman pidana maksimum, pidana yang dapat diancamkan yaitu pidana penjara



selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Pada unsur ini lembaga legislatif memberi kebebasan kepada Hakim dengan *range* yang telah disusun untuk menentukan lamanya pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa.

Pertimbangan pertama, terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1736 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askes Sosial dan Askes Komersial. Terdakwa dalam melakukan klaim Askes tanpa melalui APBD dan tidak berpedoman pada Perda Nomor 16 Tahun 2006. Perda Nomor 16 Tahun 2006 mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dengan pembagian yang seharusnya sebesar 80% disetor untuk Kas Daerah dan 20% untuk Jasa Pelayanan. Pertimbangan hakim tingkat kasasi ini menunjukan terdakwa memenuhi unsur objektif yang terdapat pada Pasal 3 UU PTPK, terdakwa dengan mengeluarkan Surat Keputusan tersebut untuk melakukan klaim Askes tanpa melalui APBD dan tidak sesuai dengan Pedoman Perda Nomor 16 Tahun 2006 sehingga terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan karna jabatan yang melekat pada diri terdakwa.

Pada pertimbangan ini dapat diketahui terdakwa yang memiliki jabatan atau kewenangan yang ada padanya atau yang melekat pada diri terdakwa untuk mengeluarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud diatas untuk mempermudah aksi terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi. Surat Keputusan atau sering disebut SK merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut. Atas pertimbangan hakim tingkat kasasi ini terdakwa dapat dikenakan untuk keadaan-keadaan yang dapat memperberat sanksi pidana disebabkan kedudukan terdakwa sebagai pejabat (Pasal 52 KUHP). Selain itu, perbuatan terdakwa dengan terbuktinya memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 3 UU PTPK secara otomatis terdakwa melakukan penyimpangan terhadap asas-asas



umum pemerintahan yang baik yaitu prinsip kehati-hatian atau kecermatan dan prinsip tidak menyalahgunakan kewenangan.

Pertimbangan kedua, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 13.295.251 dengan perhitungan 40% disetor untuk kas daerah dan 60% disetor untuk jasa pelayanan dan tidak sesuai dengan pedoman Perda Nomor 16 Tahun 2006. Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang diperoleh dari selisih kekurangan untuk Kas Daerah sebesar 40% dan kelebihan untuk Jasa Pelayanan sebesar 40%. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur objektif yang terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK.

Pertimbangan ketiga, dari kelebihan jasa pelayanan sebesar 40% yang bernilai Rp 13.295.251 telah dibagi-bagikan oleh terdakwa kepada beberapa karyawan sebanyak 5 orang. Atas pertimbangan tersebut menunjukkan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dan memenuhi unsur subjektif dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Dengan terbuktinya unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 3 UU PTPK menggambarkan telah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa serta perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan dengan cara *dolus* atau kesengajaan. Artinya sikap batin terdakwa mengetahui, menghendaki, dan dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi.

Disamping itu, berkaitan dengan pertimbangan ketiga ini dalam putusan hakim tingkat kasasi menguatkan putusan *judex factie* yang pada dasarnya putusan tingkat banding tidak bertentangan dengan hukum dan UU, sehingga perlu melihat pertimbangan-pertimbangan yuridis yang dilakukan oleh hakim tingkat banding. Dalam pertimbangan hakim tingkat banding atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam pertimbangannya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diberlakukan atas diri terdakwa sebagai yang telah turut serta melakukan sekaligus dijadikan dasar dakwaan atas diri terdakwa. Kelompok orang-orang yang perbuatannya



disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*) adalah mereka :<sup>70</sup>

1. Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
3. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
4. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), orangnya disebut dengan pembuat penganjur.

Sehingga dapat diketahui dari kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan pada Pasal 55 ayat (1) KUHP, terdakwa merupakan kelompok orang yang disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*). Kelompok orang yang disebut dengan pembuat peserta dalam perkembangannya melahirkan 2 (dua) pandangan yaitu pandangan secara sempit dan pandangan luas.

Pandangan sempit (ajaran objektif) tidak memisahkan secara langsung peranan pembuat pelaksana dan pembuat peserta sehingga pelaku bukan pembuat tunggal atau pelaku lebih dari 1 orang (*dader*), serta turut serta melakukan dalam pandangan ini mengharuskan memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan luas (ajaran subjektif) tidak mensyaratkan perbuatan pelaku harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*). Kemudian perbuatan pelaku tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. Hoge Raad sebagai hakim yang menganut pandangan luas (ajaran subjektif) dalam putusannya yang dikenal sebagai *hooi arrest* meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta yaitu pertama antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi, kedua para peserta telah bersama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan. Dari dua syarat yang diberikan oleh Hoge Raad



maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, ialah :<sup>71</sup>

1. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk mewujudkan tindak pidana ialah berupa keinsyafan atau kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang dikendaki bersama.
2. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Pada bagian ini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana yaitu pada penyelesaian tindak pidana. Kesengajaan bentuk ini merupakan kesengajaan pembuat peserta pada umumnya. Pertimbangan terakhir hakim tingkat kasasi bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan subsidair dan hakim menggolongkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana sedemikian ringan sifatnya yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp 13.295.251 dan telah dibagi-bagikan kepada beberapa karyawan (5 orang). Atas pertimbangan terakhir ini hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan besaran hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Secara normatif, UU PTPK tidak mengatur mengenai batasan nominal yang dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Hanya saja pada Pasal 12 A UU PTPK mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000 tidak berlaku diterapkan pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 UU PTPK. Sehingga rumusan Pasal 12 A UU PTPK bersifat limitatif dan mengatur secara khusus tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan pada ketentuan Pasal 12 A UU PTPK dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku karna nilai yang di korup relatif kecil.



Atas pertimbangan terakhir, penulis berpendapat hakim tingkat kasasi melakukan penemuan hukum dengan cara menafsirkan rumusan Pasal 3 UU PTPK mengenai besaran kerugian keuangan negara yang dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara yang sedemikian ringan sifatnya. Sebagaimana diketahui hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU PTPK. Rumusan Pasal 18 UU PTPK mengatur mengenai bentuk pidana tambahan pada perkara korupsi selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dihasilkan oleh terdakwa. Terlihat pada rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b mengatur mengenai besaran uang pengganti yang dapat dikenakan pada terdakwa sesuai dengan besaran nominal atas diperolehnya dari tindak pidana korupsi. Atas kondisi tersebut mewajibkan hakim untuk memeriksa serta membuktikan secara pasti jumlah kerugian keuangan negara yang dihasilkan oleh terdakwa.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan pertimbangan terakhir yang dilakukan hakim Mahkamah Agung merupakan bentuk penemuan hukum dalam mencantumkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 13.295.251 sebagai kerugian keuangan negara yang sedemikian ringan sifatnya. Bentuk penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung dapat dikategorikan sebagai terobosan hukum (*rule breaking*). Dengan begitu terbuktinya kerugian keuangan negara Rp 13.295.251 sebagai kerugian keuangan negara sedemikian ringan sifatnya menjadikan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana dibawah batas minimum khusus merupakan suatu terobosan hukum (*rule breaking*) dan untuk menjawab besaran nominal kerugian keuangan negara yang terdapat pada Pasal 3 UU. Dengan keberadaan asas hakim dilarang menolak perkara yang datang dihadapannya dan asas hakim dianggap tahu hukum maka hakim mempunyai kewajiban membuktikan seluruh unsur-unsur rumusan pasal yang didakwakan terhadap pelaku termasuk unsur-unsur rumusan pasal yang dinilai masih belum jelas.



Terobosan hukum (*rule breaking*) merupakan salah satu bentuk aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan penemuan hukum. Berikut beberapa aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim, yaitu sebagai berikut.<sup>72</sup>

1) Aliran Legisme/Positivisme Hukum

Aliran legisme menekankan bahwa hakikat hukum itu adalah hukum yang tertulis (Undang-Undang). Aliran positivisme hukum telah memperkuat pelajaran legisme, yaitu suatu pelajaran menyatakan tiada hukum di luar undang-undang, dan undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya.

2) Aliran Penemuan Hukum oleh Hakim

Penemuan hukum oleh hakim dianggap mempunyai wibawa hukum. Hal ini lah yang membedakan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dan ilmuwan hukum. Bila penemuan hukum dilakukan oleh ilmuwan hukum disebut sebagai doktrin atau ilmu, sedangkan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim disebut sebagai hukum. Doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum. Aliran penemuan hukum oleh hakim kemudian berkembang menjadi beberapa aliran sebagai berikut.

a. Aliran *Begriffsjurisprudenz*

Menurut aliran ini sekalipun benar UU tidak lengkap, namun UU masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri, karena UU memiliki daya meluas. Hukum dipandang sebagai satu sistem tertutup, dimana pengertian hukum tidaklah sebagai sarana, tetapi sebagai tujuan. Kepastian hukum merupakan tujuan dari aliran ini, sehingga keadilan dan kemanfaatan hukum bagi warga masyarakat diabaikan.<sup>73</sup>

b. Aliran *Interessenjurisprudenz (Freirechtslehre)*

<sup>72</sup> Achmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progressif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 28-34

<sup>73</sup> Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Chandra Pratama, Jakarta, 1993, hlm 119



Aliran ini mengatakan bahwa UU bukan satu-satunya sumber hukum karena dinilai UU tidak lengkap sedangkan hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum. Jadi hakim bukan dianggap sebagai corong UU yang hanya menerapkan UU saja, tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Untuk mencapai keadilan, Hakim dapat menyimpangi UU demi kemanfaatan masyarakat (*freis ermessen*). Dapat diketahui bahwa hakim Mahkamah Agung menganut aliran ini dalam melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) pada Pasal 3 UU PTPK mengenai besaran nominal yang dapat dikategorikan kerugian keuangan negara yang sedemikian ringan sifatnya.

c. Aliran *Soziologische Rechtsschule*

Aliran ini menolak adanya kebebasan dari hakim dalam melakukan penemuan hukum, namun demikian hakim bukan hanya sekedar corong UU tetapi harus memperhatikan kenyataan-kenyataan masyarakat, perasaan dan kebutuhan hukum warga masyarakat serta kesadaran hukum warga masyarakat. Menurut aliran ini, dalam melaksanakan tugasnya hakim tetap mempunyai kebebasan yang terikat (*gebonded-vrijheid*) atau keterikatan yang bebas (*vrij-gebondenheid*). Sehingga tugas hakim hanyalah menyelaraskan UU dengan keadaan zaman.<sup>74</sup>

Perlu diperhatikan pada putusan tingkat kasasi, hakim dalam pertimbangannya mengatakan putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau UU, sehingga penulis perlu untuk melihat pertimbangan hakim pada putusan tingkat sebelumnya yang tidak beririsan dengan pertimbangan hakim tingkat kasasi. Pertimbangan pertama, hakim

<sup>74</sup> Pontang Moerad, B.M, **Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana**, Alumni, Bandung, 2005, hlm 126



Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan antara terdakwa dengan terdakwa lain dalam perkara yang terpisah, dan menilai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang sudah cukup memenuhi rasa keadilan.

Pada pertimbangan yang dilakukan hakim tingkat banding, hakim Mahkamah Agung pada pertimbangannya sependapat atas pertimbangan tersebut sehingga dapat diketahui hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa hanya memperhatikan unsur keadilan untuk diri terdakwa tanpa memperhatikan unsur-unsur dari tujuan hukum lainnya yaitu kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch pada prinsipnya hukum menjamin atas adanya tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketiga nilai dasar itu tersebut tentunya dapat diimplementasikan pada setiap proses penegakan hukum di Indonesia.<sup>75</sup> Sehingga tujuan pokok hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib di dalam masyarakat dapat dicapai.

Pada penegakan hukum pidana, hakim dalam putusannya harus memuatkan pertimbangan-pertimbangan yang memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pada perkara ini ditemukan pertentangan asas keadilan dengan asas kepastian hukum. Pertentangan asas dalam ilmu hukum biasa disebut dengan istilah *antinomi*. *Antinomi* adalah kondisi yang bertentangan satu sama lain (merupakan konflik satu sama lain) akan tetapi tidak dapat dipisahkan karena sama-sama saling membutuhkan.<sup>76</sup>

Pada dasarnya keadilan dimaknai dengan menempatkan sesuatu hal yang sesuai dengan porsinya ataupun berdasarkan apa yang dibutuhkan atau dengan kata lain keadilan merupakan nilai kebajikan untuk semua yang diukur dari apa yang seharusnya dilakukan secara moral. Keadilan tidak dimaknai dengan sebuah persamaan melainkan menekankan pada suatu kesebandingan. Keadilan pada umumnya meliputi dua hal. Pertama keadilan yang menyangkut hakekat

<sup>75</sup> Rahardjo, Satjipto, **Ilmu Hukum Cet. II**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 28

<sup>76</sup> Frence M. Wantu, **Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim**, Mimbar Hukum, Volume 19, (No. 3), 2007, hlm 389



keadilan, dan keadilan yang menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.<sup>77</sup> Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan cara mengkaji suatu norma yang menurut pandangan subjektif (kepentingan kelompok, golongan dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Selanjutnya mengenai keadilan yang menyangkut isi atau norma hukum, hukum seharusnya mengandung nilai keadilan akan tetapi masih ditemukan hukum yang tidak identik dengan keadilan.

Bila dikaitkan secara langsung pada perkara ini, maka ditemukan beberapa hal mengenai keadilan yang dapat diketahui. Pertama yang menyangkut hakekat keadilan. Terdakwa sebagai pihak yang menerima perlakuan keadilan dijatuhkan pidana penjara oleh hakim tingkat kasasi selama 2 bulan penjara. Sesuai tugas dan tanggungjawab yang diatur dalam Konstitusi dan UU Kekuasaan kehakiman, hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa dengan pertimbangan lamanya pidana yang dinilai memenuhi unsur-unsur keadilan. Selanjutnya salah satu instrument negara dalam memerangi tindak pidana korupsi yaitu lembaga yudikatif atau lembaga peradilan sebagai pihak yang memperlakukan keadilan telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang dihasilkan oleh terdakwa, terlihat dengan terbuktinya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU PTPK pada dakwaan subsidair. Atas kondisi tersebut penulis berpendapat sebagai salah satu instrument negara untuk menjalankan politik hukum pidana, hakim yang di naungi oleh lembaga peradilan telah melakukan tugas dan tanggungjawab untuk memberikan rasa keadilan bagi negara.

Berikutnya keadilan yang menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu. Pada perkara ini, hakim dalam pertimbangannya, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang tercantum pada Pasal 3 UU PTPK serta menjatuhkan pidana dibawah batas ancaman pidana minimum yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Seperti



diketahui, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dianggap sebagai norma hukum. Hakim pada prinsipnya dapat melakukan penemuan hukum apabila sekiranya UU tidak mengatur secara jelas atau ditemukan kekosongan hukum.

Dengan berlatar belakang keadilan, hakim diharuskan memuatkan nilai-nilai keadilan di dalam suatu putusan pemidanaan.

Pada perkara ini ketentuan Pasal 3 UU PTPK dan putusan hakim merupakan norma hukum yang menjadi materi analisis keadilan yang dilakukan oleh hakim tingkat kasasi. Rumusan Pasal 3 UU PTPK ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara/pegawai negeri sipil (PNS) serta dapat dikenakan ancaman pidana minimum selama 1 (satu) tahun penjara. Sedangkan pada putusan hakim tingkat kasasi, hakim dalam pertimbangannya kerugian keuangan negara yang ditemukan sejumlah Rp 13.295.251 dan dianggap sebagai kerugian keuangan negara yang sedemikian ringan sifatnya sehingga perlu untuk memperhatikan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan hakim tingkat kasasi yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Sehingga dari kedua norma hukum tersebut menunjukkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3 UU PTPK, serta terdakwa dijatuhkan pidana selama 2 (dua) bulan penjara dan hakim telah menabrak ketentuan Pasal 3 UU PTPK mengenai lamanya ancaman pidana minimum. Dengan adanya unsur penyalahgunaan wewenang pada rumusan pasal 3 UU PTPK dan dianggap sebagai unsur esensial yang tidak dapat dimiliki semua orang, maka putusan hakim tingkat kasasi nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 dinilai tidak memenuhi unsur-unsur keadilan.

Disamping untuk mencapai keadilan, hukum juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum. Artinya hukum harus menyelaraskan antara unsur keadilan dan elemen kepastian hukum. Ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum ialah kepastian hukum, terutama untuk norma hukum tertulis seperti UU. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena dinilai tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum dapat dimaknai yakni pertama adanya kejelasan hukum itu sendiri. Kedua, hukum



itu tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir. Ketiga, hukum itu tidak menimbulkan atau mengakibatkan kontradiktif. Yang keempat, hukum itu dapat dilaksanakan. Pada perkara ini terlihat hakim telah menabrak ketentuan Pasal 3 UU PTPK untuk lamanya pidana yang dikenakan kepada terdakwa. Pasal 3 UU PTPK mengatur ancaman pidana minimum yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi yaitu pidana penjara selama 1 (satu) penjara. Atas putusan pemidanaan tersebut tidak ditemukan kepastian hukum yang dilakukan oleh hakim tingkat kasasi.

Tujuan hukum lainnya yang perlu menjadi perhatian ialah bagaimana hukum dapat menciptakan kemanfaatan. Menurut aliran utilitis hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kemanfaatan bagi manusia. Pada perkara ini penulis menilai penjatuhan pidana dibawah batas minimum khusus pada perkara tindak pidana korupsi tidak memberikan kemanfaatan. Alasan yang melatarbelakangi, pertama, untuk menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat. Kedua, alasan disparitas putusan. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang memiliki sifat berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*).<sup>78</sup> Oleh karena itu pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada perkara ini dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara kepada terdakwa tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan negara.

Selain adanya pertentangan asas atau terjadinya pertentangan *antinomi*, penulis menilai bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat kasasi yang menjatuhkan pidana selama 2 (dua) bulan penjara kepada terdakwa pada kasus ini telah mencederai asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas yang merupakan asas dasar yang harus selalu dipegang oleh seorang hakim dalam menangani perkara pidana. Berbeda halnya apabila tidak ada pengaturan yang mengatur sebelumnya, hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan cara



menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebelum menjatuhkan putusan pidana, seorang hakim harus mempertimbangkan dengan cermat muatan yang akan dimasukkan dalam sebuah putusan. Pertimbangan tersebut haruslah memuat pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dalam perkara ini, majelis hakim tingkat kasasi tidak mempertimbangkan pertimbangan yuridis yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari segi ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap terdakwa serta tidak mempertimbangkan dengan hati-hati mengenai asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

#### **D. Akibat Hukum Adanya Putusan Pengadilan Dibawah Batas Minimum Khusus**

Membicarakan akibat hukum adanya suatu putusan pidana, hal-hal yang harus dipahami terlebih dahulu ialah siapa yang mempunyai kewenangan mengeluarkan putusan serta tingkat peradilan yang berhak mengeluarkan putusan pidana, sehingga dalam hal ini yang berwenang mengeluarkan putusan ialah seorang hakim. Setelah itu, sejauh mana kekuasaan yang dimiliki oleh hakim dalam menangani perkara pidana hingga dikeluarkannya suatu putusan pidana yang mempunyai akibat hukum. Dalam hal putusan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan perundang-undangan bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menindaklanjuti putusan pidana tersebut.

##### **1. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka**

Tugas dan tanggungjawab seorang hakim telah diatur dalam Konstitusi, UU Nomor 4 Tahun 2004 jo UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU lainnya. Dalam pasal 24 UUDNRI 1945 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.



2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Kedudukan hakim yang dimaksud diatas diatur lebih rinci dalam UU Kekuasaan Kehakiman, begitupula mengenai tugas dan kewewenang hakim dalam menangani perkara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Sistem yang dianut di Indonesia pada pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan yang sama kepada terdakwa dan Penuntut Umum dalam hal bertanya kepada saksi ataupun ahli. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya. Disamping itu hakim dalam memeriksa perkara wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan hakim dalam melakukan kewenangannya tidaklah mutlak sifatnya. Tugas dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya sehingga putusan hakim nantinya mencerminkan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Dalam perkara pidana telah diatur hukum acara pidana yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP yang merupakan panduan para penegak hukum dalam menjalankan tugas di lingkungan peradilan pidana semata-mata untuk mencari kebenaran. Dalam sistem peradilan pidana, KUHAP merupakan bentuk nyata model sistem peradilan pidana yang di anut di Indonesia yaitu *due process model*. *Due process model* merupakan tipe *negative model* adalah tipe yang selalu menekankan pada batasan kekuasaan formal dan



modifikasi dari penggunaan model kekuasaan tersebut yang dominan dalam model ini adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu kepada konstitusi.<sup>79</sup>

KUHAP juga mengandung prinsip-prinsip atau asas yang wajib dipatuhi oleh para penegak hukum. Sebagai penegak hukum dalam menangani perkara yang datang dihadapannya, hakim wajib menaati asas-asas yang diatur dalam KUHAP. Dari beberapa asas yang di atur dalam KUHAP terdapat asas dasar yang harus diperhatikan hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa. Asas legalitas merupakan asas yang wajib diperhatikan seorang hakim untuk mengadili perkara pidana. Asas legalitas dalam KUHAP mengartikan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*. Semua tindakan penegakan hukum harus:<sup>80</sup>

- 1) Berdasarkan ketentuan hukum dan UU
- 2) Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-perundangan diatas segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah "sepremasi hukum" yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti *the rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk dibawah ketentuan konstitusi, UU dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat.

Dengan begitu asas legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan supremasi hukum, para penegak hukum tidak dibenarkan bertindak diluar ketentuan hukum yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang (*abuse of power*). Dengan penjelasan diatas, asas legalitas membuat terikatnya hakim dengan UU dan juga mensyaratkan acara pidana (KUHAP) dijalankan

<sup>79</sup> Yesmil Anwar & Adang, **Sistem Peradilan Pidana (konsep, komponen, & pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia)**, Widya Padjadjaran, Bandung, 2012, hlm 44

<sup>80</sup> M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 36



menurut cara yang telah diatur dalam UU. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan juga Pasal 3 KUHP.

Berikut bunyi ketentuan Pasal 3 KUHP.

“Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>81</sup>

Dari ketentuan Pasal 3 KUHP sebagai asas legalitas hukum acara pidana menggambarkan para penegak hukum harus mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Sehingga pada perkara ini hakim Mahkamah Agung harus mematuhi seluruh hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP. Ada tujuh aspek asas legalitas yang dapat dibedakan:<sup>82</sup>

- 1) Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
- 2) Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi.
- 3) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.
- 4) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*)
- 5) Tidak ada kekuatan surut dari undang-undang pidana.
- 6) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.
- 7) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Dari ke tujuh aspek dalam asas legalitas menarik untuk dibahas ialah aspek ke-enam yaitu tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang. Artinya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana lain selain dari yang telah ditentukan oleh UU. Dalam asas legalitas menunjukkan bahwa adanya jaminan dasar kepastian hukum yang merupakan landasan hukum pidana dan hukum acara pidana. Dari asas legalitas hingga sampai pada tujuan utama acara pidana yaitu bagaimana cara mencari dan menegakan hukum pidana materiil (UU hukum pidana). Namun dalam menegakan hukum pidana materiil, KUHP dapat disimpangi oleh suatu asas yaitu asas *lex specialis*

<sup>81</sup> Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>82</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH. Sutorius, **Hukum Pidana**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 3-4



dimana aturan khusus diluar KUHAP dapat mengesampingkan KUHAP seperti dalam perkara tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU PTPK.

Dengan berlakunya KUHAP diharapkan peranan hakim untuk menjatuhkan putusan yang tepat dan dapat menjawab masalah-masalah baru yang timbul. Dalam menemukan hukum, seorang hakim dapat menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ataupun dari pendapat para ahli hukum (doktrin). Atas penemuan hukum yang dilakukan hakim, selanjutnya di formulasikan menjadi sebuah putusan yurisprudensi.

Telah dinyatakan bahwa tujuan dari KUHAP semata-mata untuk mencari kebenaran materil, namun dengan prosedur yang benar dan sesuai tugas dan kewenangan yang telah di atur dalam KUHAP. Menjatuhkan putusan pidana, hakim memutuskan perkara berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan selama proses persidangan. Dalam memberikan putusan pidana seorang hakim harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan ditambah dengan keyakinan hakim.

## 2. Putusan Hakim

Sebelum hakim menjatuhkan putusan pidana, perkara pidana telah melewati beberapa tahap yang diatur dalam pedoman pelaksanaan KUHAP. Dimulai dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian perkara yang telah memenuhi syarat langsung dilimpahkan ke Pengadilan. Syarat tersebut yaitu hasil penyidikan yang dilakukan beserta alat bukti permulaan yang cukup. Syarat-syarat yang telah memenuhi kemudian disidangkan yang dipimpin oleh hakim. Secara umum alur persidangan dimulai dari dibukanya sidang oleh ketua majelis hakim, pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU), kemudian dari pihak terdakwa (diwakili oleh Penasihat Hukum) mengajukan eksepsi, jaksa mempelajari dan melakukan jawaban atas eksepsi terdakwa, hakim memutuskan eksepsi terdakwa, pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa atau Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum, pembacaan



tuntutan oleh JPU, pembelaan dari terdakwa atas tuntutan JPU hingga sampai akhirnya hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara tersebut.

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (5) KUHP bahwa musyawarah yang dilakukan oleh hakim ketua majelis dengan mengajukan pertanyaan kepada masing-masing hakim dimulai dari hakim yang termuda sampai yang tertua, dan yang terakhir mengemukakan pendapatnya ialah hakim ketua. Semua pendapat hukum yang dilakukan hakim harus disertai dengan pertimbangan dan alasannya. Dalam ayat berikutnya yaitu pada Pasal 182 ayat (6) KUHP diatur bahwa putusan dalam musyawarah hakim merupakan hasil pemufakatan yang bulat dan apabila setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. Jika ketentuan huruf a tidak juga diperoleh putusan yang dipilih putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Dalam pengambilan keputusan hakim harus memperhatikan Pasal 183 KUHP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”<sup>84</sup>

Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), isi putusan hakim dalam perkara pidana dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis:

- 1) Putusan bebas, yakni ketika selama menjalankan proses persidangan hakim berpendapat bahwa terdakwa atau kesalahan terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

<sup>83</sup>

Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>84</sup>

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan, yakni hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau kurang tepatnya penerapan hukum.
- 3) Putusan pidana, yakni hakim berpendapat perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai surat dakwaan.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan melakukan pembuktian *criminal act* kepada terdakwa yaitu dengan memperoleh keyakinan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sesuai surat dakwaan yang disertai pasal-pasal pidana. Pencarian dilakukan dengan cara memeriksa alat bukti dan menyesuaikan alat bukti satu dengan alat bukti lainnya hingga dapat mencapai kesimpulan untuk dapat menjatuhkan putusan.

Hakim yang yakin terdakwa tidak terbukti atau tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan, hakim akan menjatuhkan putusan bebas. Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur pasal pidana yang didakwakan, hakim akan meneliti, apakah terdakwa dapat dikatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya (*responsibility act*). Hakim akan mengacu pada pasal 44-51 KUHP yang berisi mengenai orang dapat dikatakan tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Apabila hakim menilai bahwa terdakwa tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Namun apabila seorang terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur pasal pidana yang didakwakan, maka hakim memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman pidana.

Besarnya sanksi pidana harus mengacu pada pasal yang didakwakan oleh JPU. Dalam UU PTPK telah mengatur hukuman pidana minimum dan maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim, hal ini semata-mata untuk menjaga kebebasan hakim dalam memberikan besaran sanksi




pidana kepada terdakwa. Kebebasan hakim dalam menentukan besaran sanksi pidana harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang objektif. Artinya peran terdakwa dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa serta unsur-unsur pasal pidana lainnya yang didakwakan harus dipertimbangkan oleh hakim. Disamping itu keadaan-keadaan yang meringankan dan memperberat juga harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Setelah mempertimbangkan yang bersifat yuridis dan non yuridis serta keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan, hakim lalu memuatkan dalam isi putusan pemidanaan dan memperhatikan Pasal 195 KUHP.

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”<sup>85</sup>



**Bagan 1.1.**  
**Skema Pengambilan Putusan Pemidanaan oleh Hakim**





Perlu untuk diperhatikan, Pasal 197 ayat (1) KUHP juga mengatur mengenai muatan yang harus ada dalam isi putusan pidana. Berikut rumusan Pasal 197 ayat (1) KUHP.

“Surat putusan pidana memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.<sup>86</sup>

Lebih lanjut dipertegas pada Pasal 197 ayat (2) KUHP sebagai syarat keabsahan suatu putusan pidana. Berikut rumusan Pasal 197 ayat (2) KUHP.



“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.”<sup>87</sup>

Penulis berpendapat dari ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menentukan syarat-syarat keabsahan putusan pemidanaan harus ditaati oleh seorang hakim. Sehingga Pasal 197 ayat (1) KUHAP mempunyai sifat memaksa (*mandatory*), perintah (*imperatif*) dan tidak bisa diperluas (*limitatif*).

Sesaat setelah putusan telah dibuat dan telah diucapkan di sidang terbuka untuk umum, putusan dikatakan sah menurut hukum. KUHAP juga telah mengatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau Penasihat Hukum dan pihak JPU untuk menanggapi putusan pemidanaan (Pasal 1 ayat (12) KUHAP). Dalam KUHAP dikenal 2 (dua) jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa adalah kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

#### I. Upaya Hukum Biasa

##### 1) Banding

Upaya hukum banding merupakan hak yang dimiliki oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk meminta pemeriksaan ulang kepada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak puas atas putusan pengadilan negeri (Pasal 67 jo Pasal 233 KUHAP). Putusan tingkat pertama tidak semuanya bisa dilakukan upaya hukum banding karena diatur dalam Pasal 67 KUHAP, dinyatakan ada 3 (tiga) jenis putusan yang tidak dapat dibanding, yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena kurang tepatnya penerapan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara pemeriksaan cepat.

##### 2) Kasasi

Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau penuntut umum untuk meminta pemeriksaan



kepada Mahkamah Agung terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain. Pasal 244 KUHP telah menentukan putusan yang tidak dapat dilakukan kasasi yaitu putusan MA sendiri dan putusan bebas. Dalam tingkat kasasi, hakim MA tidak lagi memeriksa kembali dari awal perkara hanya saja melakukan pembenaran penerapan hukumannya saja ditingkat sebelumnya (*judex juris*).

## II. Upaya Hukum Luar Biasa

### 1) Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Kasasi ini hanya dapat dilakukan satu kali oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung (Pasal 259 ayat (1) KUHP). Kasasi ini tidak boleh merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut karena tujuan upaya hukum ini untuk menjaga kepentingan terpidana. Putusan atas upaya hukum ini tidak boleh melebihi atau lebih berat dari putusan semula.

### 2) Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali (PK) ialah upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Putusan yang tidak dapat di ajukan PK yaitu putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 263 ayat (1) KUHP). Alasan-alasan yang dapat di ajukan PK di atur secara *limitatif* dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitu:

a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa keadaan itu sudah diketahui pada saat sidang berlangsung dan hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (*novum*).

b. Apabila dalam pelbagai keputusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan



sebagai dasar putusan dinyatakan telah terbukti ternyata telah bertentangan dengan yang lain.

c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengatur secara tegas mengenai hak Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung.<sup>88</sup> Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 55 K/Pid/1996 dengan terdakwa Dr. Muctar Pakpahan, hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun perlu diperhatikan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diatur pada pasal 266 KUHP. Lebih rinci dapat dilihat pada Pasal 266 ayat (3) KUHP dimana rumusan pasal tersebut mengatakan pidana yang dijatuhkan Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Berangkat dari penjelasan diatas maka dapat di tarik kesimpulan putusan nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 tetap sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht*) dengan alasan KUHP hanya mengatur mengenai syarat sahnya putusan secara formalitas saja.

Disamping itu putusan tersebut bertentangan dengan asas legalitas. Putusan hakim tingkat kasasi telah melanggar asas legalitas secara materiil namun tidak melanggar asas legalitas secara formil yang terdapat pada Pasal 3 KUHP. Artinya asas legalitas secara materiil yang dilanggar yaitu tidak menerapkan hukum secara benar sesuai rumusan Pasal 3 UU PTPK mengenai

<sup>88</sup> Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan**, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 134



lamanya pidana. Putusan nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 juga tidak dapat dilakukan upaya hukum kembali.

### E. Pengaturan Ancaman Pidana Minimum Khusus dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK

Pada dasarnya hukum diciptakan untuk masyarakat dan hukum dalam perkembangannya selalu bergerak dinamis mengikuti kondisi dan perkembangan zaman. Bertitik tolak pada ajaran *Trias Politica* yang dipelopori oleh Montesque tentang *Separation of power* atau pembagian kekuasaan telah menempatkan kekuasaan kehakiman terpisah dengan alat kekuasaan negara yang lain. Berdasarkan teori Montesque maka yang berhak dan berwenang untuk membuat hukum (UU) hanyalah lembaga legislatif. Hukum diciptakan bersama sebuah harapan masyarakat yaitu tujuan hukum keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hukum dalam objek penelitian dapat menghasilkan keberagaman konseptual, dapat diartikan sebagai norma dan *nomos*.

Hukum dalam kategori besarnya sebagai norma acapkali masih dibedakan secara konseptual sekalipun dalam perbincangan sehari-hari masih sering tak diperhatikan antara norma hukum yang meta-juridis (seperti misalnya keadilan, kepatutan atau asas moral bangsa), dan norma yang positif sebagai akibat pembakuan (seperti misalnya peraturan perundang-undangan dan kode etik). Dalam literatur-literatur ilmu hukum modern, hukum dalam konsepnya sebagai hukum yang meta-juridis ini diistilahi *ius constituendum*, sedangkan hukum yang telah dibakukan secara formal oleh suatu badan legislatif dalam bentuk perintah-perintah yang terumus secara eksplisit dan bersanksi (guna menjamin kepastian) diistilahkan *ius constitutum*.<sup>89</sup>

#### 1. Dalam Praktik di Lapangan

Perundang-undangan di Indonesia sampai saat ini belum memiliki sistem pemidanaan yang bersifat nasional yang didalamnya mencakup pola pemidanaan. Pola pemidanaan yaitu acuan/pedoman bagi pembuat

<sup>89</sup> Soetandyo Wignjosebroto, **Hukum Konsep dan Metode**, Setara Press, Malang, 2013, hlm



undang-undang dalam membuat/menyusun peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Istilah pola pemidanaan ini sering juga disebut "pedoman formulatif". Sedangkan "pedoman pemidanaan" adalah pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim (pedoman yudikatif/pedoman aplikatif). Sehingga dalam penegakan hukum *law enforcement* untuk perkara tindak pidana korupsi sering dijumpai putusan hakim yang memberikan putusan pemidanaan dibawah batas ancaman pidana minimum dari UU PTPK. Dengan kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum di Indonesia belum terjawab sejauh mana kebebasan/kekuasaan yang dimiliki oleh seorang hakim untuk dapat turun (sampai batas tertentu) di bawah batas limit pidana minimum khusus dalam suatu formulasi perundang-undangan dengan harapan implementasi penegakan hukum yang berkeadilan tetap berada dalam koridor kepastian hukum.

Pada tataran praktik, putusan pemidanaan dibawah batas minimum khusus telah menyimpangi asas-asas yang terdapat dalam lingkup hukum pidana meteriil. Pertama asas legalitas atau *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tiada pidana tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga asas legalitas menghendaki tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Ketentuan ini sebagaimana yang termaktub pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. KUHP sendiri merupakan induk pokok dari UU hukum pidana yang ada di Indonesia.

Ada tiga makna yang terkandung dalam asas legalitas.<sup>90</sup> Pertama, ketentuan pidana yang berisi perbuatan pidana yang disertai ancaman pidana harus tertulis dalam perundang-undangan. Kedua, seseorang tidak dapat dipidana sebelum ada ketentuan pidana terlebih dahulu. Ketiga, pembentuk UU tidak boleh memberlakukan surut suatu ketentuan pidana.

<sup>90</sup> Eddy O.S. Hiariej, **Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana**, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 27



Makna pertama dalam asas legalitas dapat digambarkan oleh penulis bahwa perbuatan dapat atau tidaknya dipidana ialah memenuhi unsur-unsur delik yang diatur oleh ketentuan UU hukum pidana dan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ialah ancaman pidana yang tercantum dalam UU hukum pidana. Asas berikutnya adalah asas *lex certa*, yaitu bunyi ketentuan tidak boleh dimultitafsirkan dan harus dibaca sebagaimana bunyi ketentuannya.

Penulis menilai dengan kehadiran asas *lex certa* hakim dilarang menjatuhkan putusan pembedaan di luar ancaman pidana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dengan begitu hakim dianggap sebagai corong UU untuk mengaplikasikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh perundang-undangan, berbeda halnya bila delik pidana tidak diatur dalam perundang-undangan maka hakim dapat melakukan *rechtsvinding* atau penemuan hukum dengan cara menafsirkan UU atau menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara tindak pidana, hakim dilarang menggunakan analogi dalam menafsirkan hukum.

Asas lainnya yang dilanggar ialah asas kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara dihadapkan oleh 3 (tiga) asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi yaitu dengan cara menerapkan ketiga asas tersebut secara berimbang atau proposional. Namun dalam praktik di lapangan, hakim sulit menerapkan ketiga asas tersebut di dalam suatu putusan. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya berada didekat titik kepastian hukum, dan kapan harus berada di dekat titik keadilan.<sup>91</sup>

Hakim selain dianggap sebagai corong UU, hakim juga mempunyai kewenangan untuk menyimpangi UU (hukum tertulis). Cara ini disebut sebagai *Contra Legem*. Hakim dalam menggunakan lembaga *contra legem*, harus mencukupkan pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam



dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.<sup>92</sup> Dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri yang dibuat dalam sebuah putusan dan kemudian menjadi dasar pertimbangan hakim lainnya dikemudian hari untuk mengadili perkara yang mempunyai unsur-unsur yang sama.

Tujuan utama adanya yurisprudensi ialah untuk menghindari putusan disparitas atau inkonsistensi putusan dalam penerapan hukum sehingga pada akhirnya terwujudnya kepastian hukum. Selanjutnya putusan hakim tersebut menjadi sumber hukum dalam lingkungan peradilan yang disebut sebagai yurisprudensi. Lahirnya hukum di setiap negara belahan dunia berbeda-beda, ada sebagian negara yang menganut *Common Law System* dimana di negara tersebut yurisprudensi merupakan sumber hukum utama dan hukum tidak memerlukan kodifikasi.

Terdapat juga sebagian negara yang menganut *Statue Law System* (*Civil Law*) dimana di negara tersebut menjunjung tinggi kodifikasi hukum dan hakim dipandang sebagai corong UU. Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang mengakui dan menganut *Common Law System* dan *Statue Law System* secara komulatif dengan prioritas mendahulukan Statue Law System, baru kemudian dikemas dengan pandangan *Common Law System*.<sup>93</sup>

Indonesia yang menganut *Common Law System* dan *Statue Law System* yang membuat lebih rawan terjadi pertentangan antara yurisprudensi dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dapat ditemukan pada putusan hakim yang menabrak ketentuan perundang-undangan dengan berbagai pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim. Sehingga menimbulkan pertanyaan besar apa yang lebih diutamakan antara UU atau yurisprudensi.

<sup>92</sup> H. Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 9

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm 35



Dengan kekuasaan mandiri yang dimiliki hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim memiliki ruang yang cukup luas untuk bertindak sebagai *Judge Made Law* yang menciptakan lahirnya yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum. Sebagai contoh banyak ditemukan putusan hakim baik ditingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi yang menjatuhkan putusan pidana dibawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dari hasil pengamatan terdapat 2 (dua) kemungkinan untuk mengetahui jawabannya, pertama UU lebih diunggulkan dari yurisprudensi. Artinya mengharuskan hakim untuk mendahulukan penerapan UU dari yurisprudensi. Kemungkinan kedua yurisprudensi dipilih terlebih dahulu dalam pertentangan tersebut. Mekanisme yang ditempuh oleh hakim memenangkan yurisprudensi terhadap suatu peraturan pasal perundang-undangan dilakukan melalui pendekatan:<sup>94</sup>

1) Didasarkan pada alasan Kepatutan dan Kepentingan Umum

Dalam hal alasan kepatutan dan kepentingan umum hakim harus mampu secara "Komparatif analisis" mengkaji antara nilai kepatutan dan keadilan yurisprudensi dibanding apa yang dirumuskan dalam pasal UU yang bersangkutan.

2) Cara mengunggulkan yurisprudensi melalui *Contra Legem*

Apabila nilai bobot yurisprudensi lebih potensial dan lebih efektif mempertahankan tegaknya keadilan dan perlindungan kepentingan umum, UU disuruh mundur dengan cara *contra legem*, sehingga yurisprudensi yang sudah mantab ditegakan sebagai dasar dan rujukan hukum menyelesaikan perkara.

3) Yurisprudensi dipertahankan dengan melenturkan ketentuan Undang-Undang.

Artinya ketentuan pasal UU yang bersangkutan diperlunak dari sifat imperatif menjadi fakultatif.



## 2. Dalam Norma Hukum

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 (UU PTPK) terdapat beberapa bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dapat ditemukan. Pada penelitian ini hanya menjelaskan sebatas bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang terdapat pada pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK. Pada pasal 2 (dua) ada dua bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Pasal 2 UU PTPK berbicara mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perorangan atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan suatu korporasi.

### **Pasal 2 ayat UU PTPK<sup>95</sup>**

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

### **Tindak Pidana Korupsi bentuk yang pertama**

Apabila rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dirinci, maka dapat ditemukan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan:
  - 1) Memperkaya diri sendiri
  - 2) Memperkaya diri orang lain
  - 3) Memperkaya suatu korporasi

<sup>95</sup> Pasal 2-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



- b. Dengan cara melawan hukum
- c. Akibat: merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 merupakan rumusan yang paling abstrak artinya cakupan yang terdapat pada rumusan Pasal 2 sangat luas yang mengakibatkan pasal tersebut paling sering dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mencantumkan kedalam surat dakwaan. Keadaan tersebut membuktikan rumusan Pasal 2 UU PTPK dipergunakan sembarangan dan dalam semua keadaan pada kasus tindak pidana korupsi. Bagian menarik untuk dibahas pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK ialah perbuatan memperkaya diri atau orang lain dengan cara melawan hukum.

Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelannya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1). Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka untuk memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan tersebut dianggap tercela.<sup>96</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan "melawan hukum" yang terdapat pada rumusan pasal tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil.

Dalam teori hukum pidana dikenal 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil artinya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan (hukum tertulis), sedangkan melawan hukum materiil artinya perbuatan melawan hukum tersebut bukan hanya bertentangan dengan perundang-undangan saja tetapi juga mencakup bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kemudian dalam perkembangannya ajaran sifat melawan hukum materiil di bagi menjadi 2 (dua), yaitu:



- 1) Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif, yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan (hukum tertulis) namun menurut nilai-nilai dalam masyarakat perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.
- 2) Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif, yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan (hukum tertulis) namun menurut nilai-nilai dalam masyarakat perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Dengan begitu dapat dipahami Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mengenal ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif. Kedudukan melawan hukum pidana sendiri sangat khas karena unsur esensial dari delik pidana adalah sifat melawan hukum yang dinyatakan secara tertulis ataupun tidak dalam rumusan pasal UU pidana. Artinya suatu perbuatan pidana dapat dipastikan merupakan sifat melawan hukum.

Menurut Schaffmeister, ditambahkannya perkataan "melawan hukum" sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan delik yang dibuat terlalu luas. Hanya saja jika suatu perilaku yang secara formal dapat dirumuskan dalam ruang lingkup rumusan delik, namun secara umum sebenarnya bukan merupakan perbuatan pidana, maka syarat "melawan hukum" dijadikan satu bagian dari rumusan delik.<sup>97</sup> Namun demikian, apabila kata "melawan hukum" tidak disebutkan atau dicantumkan secara tegas dan eksplisit dalam rumusan delik, maka unsur melawan hukum tersebut tidak perlu dibuktikan. Unsur melawan hukumnya perbuatan itu secara otomatis telah terbukti dengan telah terbuktinya perbuatan yang dilarang.<sup>98</sup> Secara teoritis-akademis, untuk menjadi sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formal)

<sup>97</sup> Chairul Huda, **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 50

<sup>98</sup> Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2008, hlm 211



khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan, masih diperlukan atau dipenuhi beberapa syarat lagi, yaitu:<sup>99</sup>

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Sikap batin sengaja yang diartikan sebagai kehendak – harus sudah timbul sejak kontrak dibuat, atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang perbuatan itu, bukan pada saat wanprestasi, atau pelanggaran administrasi dilakukan.
- 2) Pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan negara. Dengan kesadaran yang demikian itu – pada saat (akan) berbuat si pembuat tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya. Padahal pada saat (akan) berbuat itu – ada peluang yang cukup untuk mengurungkan/membatalkan kehendaknya atau niatnya tadi. Dalam keadaan adanya peluang yang demikian, pelanggaran tetap dilakukan, maka keadaan batin yang demikian dapat disebut dengan niat jahat.
- 3) Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika – potensial (dapat) menimbulkan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 4) Pelanggaran tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. Wujud perbuatan memperkaya itu dapat dipikirkan menurut akal dapat memperoleh sejumlah kekayaan.
- 5) Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal bahwa benar-benar (dapat) menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. Apalagi bila kerugian nyata keuangan negara benar-benar telah terjadi berikut jumlahnya oleh perbuatan memperkaya diri tersebut.



Lima syarat diatas adanya sifat melawan hukumnya perbuatan memperkaya diri dalam tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut sifatnya Kumulatif atau harus terpenuhi semuanya.

Bagian menarik lainnya dari unsur Pasal 2 UU PTPK ialah dari subyek atau pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi telah ditentukan "setiap orang". Penggunaan kata "setiap orang" dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) UU PTPK, setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi. Artinya subjek pelaku tindak pidana korupsi dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK ialah orang perorangan atau suatu korporasi.

Korporasi tersendiri adalah sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) UU PTPK). Sehingga dapat diketahui ciri-ciri korporasi yaitu mempunyai harta kekayaan yang terpisah, ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan (AD/ART), ada pengurus yang menguasai atau menguasai korporasi. Selanjutnya untuk perkara tindak pidana korupsi pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana telah diatur pada Pasal 20 UU PTPK.

Dalam praktik di lapangan yang dimuatkan dalam dakwaan jaksa digunakannya kata "setiap orang" pada rumusan Pasal 2 UU PTPK dapat ditujukan kepada penyelenggara negara/pegawai negeri sipil (PNS), hal inilah yang menyebabkan Pasal 2 (dua) merupakan pasal yang cakupannya sangat luas disamping telah diatur tersendiri subjek penyelenggara negara/pegawai negeri sipil (PNS) dalam pasal 3 UU PTPK.

Disamping unsur-unsur delik yang diatur pada rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK juga di atur mengenai ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Ancaman pidana tersebut dibuat dari ancaman pidana minimum hingga ancaman pidana maksimum. Ancaman pidana minimum yang telah diatur untuk pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan untuk pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah rupiah). Sedangkan untuk ancaman pidana maksimum telah diatur untuk pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun



dan untuk pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dengan ditentukan dan dibuatnya ancaman pidana tersebut, hakim diberi kebebasan penuh untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi diantara *range* (minimum hingga maksimum) yang telah dibuat dalam rumusan pasal.

### **Tindak Pidana Korupsi bentuk yang kedua**

Bentuk kedua dari tindak pidana korupsi yang ada dalam rumusan UU PTPK diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang unsur-unsurnya yakni semua unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK ditambah dengan unsur yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini berupa unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, karena jika unsur/syarat ini ada maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana mati kepada si pelaku. Berdasarkan keadaan tersebut, maka dapat disebut TPK memperkaya diri Pasal 2 ayat (2) UU PTPK merupakan *lex specialis* dari TPK memperkaya diri Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.<sup>100</sup>

Penjelasan pasal 2 ayat (2) UU PTPK telah menjelaskan yang dimaksudkan dengan "keadaan tertentu" dalam rumusan pasal tersebut disebutkan secara limitatif apabila.

- 1) Pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku;
- 2) Pada waktu terjadinya bencana alam nasional;
- 3) Sebagai pengulangan tindak pidana korupsi;
- 4) Pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

### **Tindak Pidana Korupsi bentuk yang ketiga**

#### **Pasal 3 UU PTPK<sup>101</sup>**

<sup>100</sup> *Ibid.* hlm 58

<sup>101</sup> Pasal 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Apabila dirinci, rumusan Pasal 3 UU PTPK mengandung unsur-unsur sebagai berikut.<sup>102</sup>

### Unsur-Unsur Objektif

#### a. Perbuatannya:

- 1) Menyalahgunakan kewenangan
- 2) Menyalahgunakan kesempatan
- 3) Menyalahgunakan sarana

#### b. Yang ada padanya

- 1) Karenan jabatan
- 2) Karena kedudukan

#### c. Yang dapat merugikan

- 1) Keuangan negara
- 2) Perekonomian negara

### Unsur Subjektif

#### d. Kesalahan: dengan tujuan:

- 1) Menguntungkan diri sendiri;
- 2) Menguntungkan orang lain;
- 3) Menguntungkan suatu orporasi.

Perlu diperhatikan untuk Pasal 2 dan Pasal 3 pelaku tindak pidana korupsi disebutkan dalam rumusan pasal “setiap orang” yang oleh Pasal 1 angka 3 ditegaskan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Namun yang membedakan pasal 2 dengan pasal 3 terletak dari subjeknya. Artinya dalam pasal 3 kata “setiap orang” di fokuskan kepada



subjek hukum yang memiliki jabatan atau kedudukan (penyelenggara negara/pejabat negara). Selanjutnya siapa saja yang dapat dikatakan subjek hukum penyelenggara negara pada Pasal 3 UU PTPK dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

#### **Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 1999**

“Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>103</sup>

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 1999 diperinci kembali pada Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 yang dapat dikatakan sebagai penyelenggara negara.

#### **Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999**

“Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>104</sup>

Kemudian diperjelas kembali pada Penjelasan Umum Pasal 2 angka 6 dan angka 7 UU Nomor 28 Tahun 1999 mengenai kelompok orang yang dapat dikatakan sebagai “Pejabat Negara yang lain” dan “Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis”.

#### **Penjelasan Umum Pasal 2 angka 6 UU Nomor 28 Tahun 1999**

<sup>103</sup> Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

<sup>104</sup> Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme



“Yang dimaksud dengan “Pejabat Negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota/madya”.<sup>105</sup>

### **Penjelasan Umum Pasal 2 angka 7 UU Nomor 28 Tahun 1999**

“Yang dimaksud dengan “Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek”.<sup>106</sup>

Dengan begitu yang menjadi pertanyaan bagaimana kedudukan korporasi dalam subjek hukum yang diatur pada rumusan Pasal 3 UU PTPK. Menurut hemat penulis kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pada Pasal 3 UU PTPK tetap diakui keberadaannya. Artinya korporasi yang didalamnya terdapat sekumpulan orang yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Hanya saja pengurus korporasi tersebut merupakan kelompok orang yang dikatakan sebagai penyelenggara negara, seperti direksi atau komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ciri khas dari Pasal 3 UU PTPK sendiri terletak dari unsur delik “penyalahgunaan wewenang” yang membedakan dengan unsur “melawan

<sup>105</sup> Penjelasan Umum Pasal 2 angka 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

<sup>106</sup> Penjelasan Umum Pasal 2 angka 7 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme



hukum” pada pasal 2 UU PTPK. Unsur melawan hukum merupakan *genus*-nya, sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” adalah *species*-nya.<sup>107</sup>

Parameter yang digunakan untuk menilai apakah seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang berbeda antara keduanya. Dalam melawan hukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (asas legalitas/melawan hukum formil) dan nilai kepatutan dan keadilan masyarakat. Sedangkan parameter yang digunakan dalam penyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialisitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>108</sup> Secara lebih jelas dan rinci identifikasi unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dapat dilihat pada table di bawah ini:<sup>109</sup>

**Tabel 1.1.**

**Identifikasi unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang**

No	Identifikasi	Melawan Hukum	Penyalahgunaan Wewenang
1	Ruang Lingkup	<i>Genus</i>	<i>Species</i>
2	Subjek Delik	Setiap Orang/Korporasi	Pegawai Negeri atau pejabat
3	Parameter	Asas legalitas (melawan hukum formil) atau nilai kepatutan dan keadilan masyarakat	Asas Legalitas, asas spesialisitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik
4	Bentuk kesalahan	Dolus atau <i>culpa</i>	Dolus

Disamping unsur-unsur delik yang diatur pada rumusan Pasal 3 UU PTPK juga di atur mengenai ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Ancaman pidana tersebut dibuat dari ancaman pidana minimum hingga ancaman pidana maksimum. Ancaman pidana minimum yang telah diatur untuk pidana penjara selama 1 (satu)

<sup>107</sup> Nur Basuki Minarno, **Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm 58

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 177-192

<sup>109</sup> *Ibid.*



tahun dan untuk pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan untuk ancaman pidana maksimum telah diatur untuk pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan untuk pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Dengan begitu hakim diberi kebebasan penuh untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi diantara *range* (minimum hingga maksimum) yang telah dibuat dalam rumusan pasal.

Pembentukan pengaturan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dengan politik hukum/kebijakan hukum pidana yang dipergunakan oleh suatu negara. Politik hukum ini nantinya yang digunakan oleh pemerintah dalam mengatasi tindak pidana yang terjadi dalam suatu negara. Langkah-langkah yang diambil melibatkan semua alat pelengkap negara, seperti lembaga legislatif dalam menyusun dan membuat UU, lembaga yudikatif dalam bidang penegakan hukum serta lembaga eksekutif sebagai roda pemerintahan. Sebelum jauh membahas mengenai politik hukum pidana, terlebih dahulu perlu untuk memahami aliran-aliran yang ada dalam hukum pidana.

1) Aliran klasik, aliran ini menghendaki hukum pidana tersusun secara sistematis dan terkait hakim yang dianggap sebagai corong UU (kepastian hukum). Pada aliran ini semata-mata untuk pembalasan dan berorientasi pada perbuatan (*daadstrafrect*).

Perumusan UU dan perbuatan melawan hukum merupakan poin penting yang menjadi perhatian hukum pidana. Dalam hal pembedaan sangat membatasi kebebasan hakim untuk menentukan jenis pidana dan besaran hukuman pidana yang dipergunakan. Kelemahan aliran ini tidak melihat dari sisi pelaku. Sehingga aliran ini menjunjung tinggi 3 (tiga) asas yaitu asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pembalasan.

2) Aliran Positif, aliran ini menganggap suatu perbuatan pidana bukan hanya dilihat dari segi abstrak dan yuridis namun juga harus dilihat dari segi watak dan karekter seseorang (pelaku) itu



sendiri yang membuat terjadinya perbuatan pidana tersebut. Aliran ini tidak berorientasi pada perbuatannya melainkan berorientasi pada si-pembuat (*daderstrafrecht*). Aliran ini mengharapkan adanya Rehabilitasi (Pencegahan).

- 3) Aliran Neo-klasik, aliran ini berkembang bersamaan dengan aliran Modern dan mendasarkan juga pada *doctrine of free will* dengan modifikasi. Aliran ini berusaha secara simultan untuk memperhatikan baik perbuatan maupun si pelaku (*offence-offender oriented*).<sup>110</sup> Aliran ini semata-mata untuk mengantisipasi banyaknya kebijakan pengadilan yang didasarkan kepada keadaan objektif.<sup>111</sup>

Usaha dan kebijakan/politik hukum pidana untuk membuat suatu UU hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*).

Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan UU (hukum) pidana merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).<sup>112</sup> Politik hukum pidana mencakup ruang lingkup hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan dibidang pelaksanaan pidana. Oleh karena itu politik hukum pidana tidak termasuk kebijakan penanggulangan kejahatan diluar kerangka hukum.<sup>113</sup> Melaksanakan politik hukum pidana diartikan sebagai mewujudkan peraturan hukum pidana yang

<sup>110</sup>

*Ibid.*

<sup>111</sup>

Muladi & Barda Nawawi, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1992, hlm.

65

<sup>112</sup>

Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)**, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2008, hlm. 28

<sup>113</sup>


*Ibid.*

sesuai dengan keadaan dan situasi sekarang serta untuk masa yang akan datang.

Politik hukum pidana tidak hanya menyangkut lembaga legislatif dalam pembuatan kebijakan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga melibatkan kehadiran lembaga yudikatif dalam menerapkan jenis sanksi dan besaran sanksi yang akan dijatuhkan (*Criminal Policy*). *Criminal Policy* atau Politik kriminal merupakan cara/strategi hukum pidana untuk mengategorikan perbuatan-perbuatan pidana, perbuatan yang dianggap jahat (merugikan orang lain dan melanggar norma), dan menjatuhkan sanksi atas perbuatan pidana tersebut. Berikut penulis menggambarkan skema kedudukan Politik Hukum Pidana dalam Politik Hukum.



**Bagan 1.2.**  
**Skema Kedudukan Politik Hukum Pidana dalam Politik Hukum**





Dalam perkembangan hukum pidana dikenal 3 (tiga) sistem pemidanaan, yakni:

- 1) *Definite sentence*, yaitu pengaturan dalam UU dibuat secara pasti sehingga hakim dilarang untuk menjatuhkan pidana diluar ketentuan peraturan perundang-undangan. KUHP menganut *definite sentence* untuk pidana penjara seumur hidup.
- 2) *Indefinite sentence*, yaitu sistem pemidanaan yang tidak ditentukan secara pasti. KUHP juga menganut *indefinite sentence* karena setiap rumusan ancaman pidana hanya ditentukan ancaman pidana maksimum khusus pidana yang dijatuhkan.
- 3) *Indeterminate sentence*, yaitu pembentuk UU hanya menentukan alternatif-alternatif dalam batas-batas minimum dan maksimum ancaman pidana.

Kebijakan hukum pidana dalam pembuatan UU PTPK dinilai tidak jelas pola pemidanaannya baik kriteria delik yang diberi ancaman pidana minimum khusus maupun *ratio* perbandingan minimalnya. Pembuat UU dianggap tidak konsisten dalam merumuskan ketentuan ancaman pidana minimum khusus dalam UU PTPK. Hal ini terlihat dalam pasal-pasal UU PTPK ditemukan adanya ancaman pidana maksimum khusus yang sama namun untuk ancaman pidana minimum khusus tidak sama, sebaliknya ditemukan juga ancaman pidana minimum khusus yang sama namun untuk ancaman pidana maksimum tidak sama. Misalnya saja pada rumusan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU PTPK, rumusan pasal 2 ayat (1) ancaman pidana minimum khususnya dirumuskan pidana penjara selama 4 (empat) tahun sedangkan ancaman pidana minimum khusus pada Pasal 3 dirumuskan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara. Permasalahan lainnya adalah perumusan ancaman pidana yang jaraknya jauh antara ancaman pidana minimum khusus dengan ancaman pidana maksimum khusus. Misalnya saja pasal 3 UU PTPK ancaman pidana minimum khususnya 1 (satu) tahun sedangkan



ancaman pidana maksimum khususnya diancam seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun penjara.

Penulis menilai Pasal 3 UU PTPK juga mengalami masalah terkait ancaman pidana minimum khusus yang dapat dikenakan kepada terdakwa. Ancaman pidana minimum khusus pada Pasal 3 UU PTPK dinilai kurang sesuai karena pelaku merupakan penyelenggara negara/pegawai negeri sipil (PNS). Berbeda halnya dengan Pasal 2 UU PTPK ancaman pidana yang dapat dikenakan ditujukan kepada orang atau korporasi yang lebih luas ruang lingkungannya. Menurut penulis ketentuan pidana minimum khusus selama 1 (satu) tahun penjara pada pasal 3 UU PTPK dinilai kurang tepat dibandingkan dengan ketentuan pidana minimum khusus pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK selama 4 (empat) tahun penjara karena adanya unsur esensial yang melekat pada si pelaku yaitu kewenangan atau jabatan yang dimiliki. Pelaku tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur-unsur Pasal 3 UU PTPK mempunyai tanggungjawab yang lebih di banding Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan mengingatk tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk dari hukum pidana tidak mengenal adanya ancaman pidana minimum khusus, hanya mengenal ancaman pidana minimum umum, maksimum umum dan maksimum khusus. Sehingga ketentuan pidana minimum khusus dalam UU PTPK merupakan suatu penyimpangan dari suatu pemidanaan induk dalam KUHP. Penyimpangan ini dapat dibenarkan, namun seharusnya disertai dengan aturan penerapannya secara khusus karena ancaman pidana tidak dapat begitu saja diterapkan hanya dengan dicantumkan dalam perumusan delik.<sup>114</sup> Tidak adanya aturan penerapan (pedoman) dalam menerapkan ancaman pidana minimum khusus ini berdampak pada penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum banyak ditemukan hakim yang menjatuhkan putusan pemidanaan dibawah batas limit minimum khusus

<sup>114</sup> Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan**, Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2012, hlm 96



dengan alasan keadilan dan perikemanusiaan atau pembinaan kepada si pelaku. Tidak adanya pedoman pemidanaan juga menimbulkan ketidakjelasan apakah pidana minimum khusus menganut model *Fixed Sentence*: MMS (*Mandatory Minimum Sentence*) yaitu pidana minimum wajib yang bersifat absolut/*imperatif* atau menganut model *Unfixed Sentence* yang relatif/elastis/tidak pasti.<sup>115</sup>

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memuatkan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam putusan pemidanaan. Secara yuridis-normatif putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah batas minimum khusus tentu tidak menggambarkan kepastian hukum dikarenakan menyimpangi ketentuan UU yang berlaku. Nilai sosiologis menitik beratkan pada kemanfaatan bagi masyarakat secara besar dan jangan sampai menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah batas minimum khusus pada perkara tindak pidana korupsi dengan alasan kerugian negara yang ditimbulkan relatif kecil ataupun demi perikemanusiaan dari diri si pelaku dan hakim menilai tidak seimbang (tidak adil) bila diterapkan ketentuan minimum khusus pada UU yang berlaku, maka penulis menilai putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan semangat pemerintah dalam menangani dan memberantas tindak pidana korupsi. Nilai sosilogis dianggap tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas karena mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selain alasan yuridis dan sosiologis, putusan hakim harus memperhatikan nilai-nilai filosofis yaitu harus memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Didalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah batas minimum khusus dengan alasan-alasan diatas menggambarkan terjadi kesenjangan antara kerugian keuangan negara yang diakibatkan dengan ketentuan pidana minimum yang diatur dalam UU PTPK. Secara filosofis hakim menganggap kerugian keuangan negara yang ditimbulkan relatif kecil dan tidak sesuai dengan ketentuan pidana minimum yang diatur pada



UU PTPK dikarenakan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang mengakibatkan hakim harus menyesuaikan hal-hal konkrit dengan ketentuan UU yang berlaku. Hakim juga diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan begitu hakim dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan keadilan.

Dari permasalahan yang terjadi di lapangan, hakim yang masih menjatuhkan putusan pidana dibawah batas minimum khusus menunjukan bahwa hakim menganut sistem *Unfixed Sentence* yaitu pidana minimum bersifat elastis atau tidak imperatif yang artinya pidana minimum dapat diperberat atau diperingan dengan alasan-alasan tertentu. Untuk menjawab persoalan tersebut penulis ingin mencoba membandingkan beberapa pengaturan pidana minimum khusus dalam KUHP di beberapa negara dengan memperhatikan permasalahan baik dalam tahap perumusan maupun tahap praktik penegakan hukum.

#### a) Aturan Penerapan Pidana Minimal dalam KUHP Norwegia<sup>116</sup>

Aturan penerapan pidana minimal dalam KUHP Norwegia terdapat di dalam aturan umum dan aturan khusus. Aturan penerapan dalam KUHP Norwegia dapat dijumpai dalam Pasal 51, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59. Pidana minimal khusus dapat dikurangi atau dikenakan jenis pidana yang lebih ringan, apabila:<sup>117</sup>

- 1) Ada Percobaan;
- 2) Dilakukan oleh Anak (di bawah 18 tahun);
- 3) Untuk menyelamatkan seseorang atau harta seseorang;
- 4) Karena kemaran yang dapat dibenarkan (*justifiable anger*);
- 5) Ada di bawah paksaan (*compulsion*);
- 6) Ada dalam bahaya mendadak/segera (*imminent danger*);
- 7) Kekurangsadaran yang sangat dan temporer yang tidak disebabkan karena mabuk yang dibuatnya sendiri;

<sup>116</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.* hlm 101-104

<sup>117</sup> Barda Nawawi Arief, **Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)**, Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2011, hlm 87.



- 8) Keadaan tidak sadar akibat mabuk yang dibuatnya sendiri, kecuali ia sengaja memabukkan diri dengan maksud untuk melakukan perbuatan itu;
- 9) Ada kesesatan terhadap fakta;
- 10) Keterlibatannya dalam penyertaan sangat kecil atau sangat bergantung pada orang lain (tidak bebas);
- 11) Telah mencegah akibat yang timbul, telah memperbaiki kerugian, telah melaporkan diri, atau telah membuat pengakuan penuh.

**b) Aturan Penerapan Pidana Minimum Khusus di dalam KUHP Portugal<sup>118</sup>**

*Article 72* KUHP Portugal mengatur tentang *special mitigation of penalty*. Di dalamnya ada pedoman pengurangan/peringan pidana.

**Article 72 KUHP Portugal**

- 1) *The court specially mitigates the penalty, apart from the cases expressly prescribed in the law, whenever there are circumstances previous or posterior to the crime, or contemporary to it, that diminishes the unlawfulness of the act, the guilt of the agent or the necessity of the penalty, in an accentuated manner.*
- 2) *For the purpose of the prescribed in the above number, the following circumstances will be considered, among others:*
  - a. *That the agent had acted under the influence of a serious threat, under the influence of someone he depends on, or to whom he owes obedience;*
  - b. *That the agent's conduct had been determined by honourable motive, by strong solicitation or temptation from the victim himself, or unjust provocation or undeserved offence;*



c. *That there had been demonstrative acts of the agent's sincere repentance, namely reparation of the damages up to where it had been possible for him;*

d. *That a long time had elapsed over the perpetration of the crime, the agent maintaining good conduct.*

3) *It may be taken into account only once the circumstance that, on its own or jointly with other circumstances, gives room simultaneously to a mitigation especially prescribed in the law and to the one prescribed under this article.*

Hakim secara khusus dapat mengurangi hukuman apabila ada keadaan sebelumnya atau yang terjadi pada saat itu yang mengurangi sifat melawan hukumnya perbuatan (*the unlawfulness of the act*), kesalahannya (*the guilt of the agent*), atau perlunya pidana dijatuhkan (*the necessity of the penalty*). Hal-hal yang dapat dipertimbangkan, antara lain:

a. Pelaku dalam bertindak berada di bawah pengaruh ancaman serius atau pengaruh ketergantungan atau kepatuhan pada seseorang.

b. Perbuatan tersebut dikarenakan motif yang terhormat, dengan permohonan atau godaan dari korban sendiri, atau provokasi.

c. Ada pertobatan/penyesalan yang tulus dari pelaku, misal dengan memperbaiki kerusakan.

d. Setelah pelaku melakukan kejahatan, ia mempertahankan perilaku yang baik.

### **Article 73 KUHP Portugal**

1) *Whenever the special mitigation of the penalty takes place, the following occurs relatively to the limits of the applicable penalty:*

a. *The maximum limit of the imprisonment penalty is reduced by one third;*



b. *The minimum limit of the imprisonment penalty is reduced to one fifth if it is equal or superior to 3 years, and to the legal minimum if it is inferior;*

c. *The maximum limit of the fine penalty is reduced by one third and the minimum limit to the legal minimum;*

d. *If the maximum limit of the imprisonment penalty is not superior to 3 years, it may be replaced by a fine, inside the general limits.*

2) *The specially mitigated penalty that has been concretely fixed is susceptible of replacement in general terms, including suspension.*

Batas-batas pengurangan pidana khusus itu, sbb:<sup>119</sup>

a. Maksimum pidana penjara, dikurangi sepertiga;

b. Untuk minimum penjara 3th/lebih: dikurangi 1/5;

c. Untuk minimum penjara di bawah 3 th: dikurangi sampai batas minimum menurut UU (minimum umum penjara menurut Psl. 41: 1 bulan);

d. Maximum denda: dikurangi 1/3; minimum denda, dikurangi sampai batas minimum menurut UU (minimum umum denda menurut Pasal 47: 10 hari denda; 1 hari denda= antara €1-€498.80);

e. Apabila maksimum pidana penjara tidak lebih dari 3 tahun, dapat diganti dengan pidana denda sesuai dengan batas-batas umum (dalam aturan umum).

### **C. Aturan Penerapan Pidana Minimum di dalam KUHP Yugoslavia<sup>120</sup>**

Aturan mengenai pengurangan pidana dalam KUHP Yugoslavia terdapat di dalam **Article 42** (*Reduction of punishment*), yaitu:

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm 89  
<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm 106-107



*The court may set the punishment below the limit prescribed by statute, or impose a milder type of punishment:*

- 1) *When provided by statute that the offender's punishment may be reduced;*
- 2) *When it finds that such extenuating circumstances exist which indicate that the aims of punishment can be attained by a lesser punishment.*

Pengadilan dapat menetapkan hukuman di bawah batas yang ditentukan oleh undang-undang atau memberlakukan jenis hukuman yang lebih ringan ketika diberikan oleh undang-undang bahwa hukuman pelaku dapat dikurangi dan ketika ia menemukan bahwa ada keadaan khusus yang mengindikasikan bahwa tujuan hukuman dapat dicapai dengan hukuman yang lebih rendah.

*Article 43 menjelaskan mengenai cara pengurangan pidananya (Mode of reducing punishments)*

#### **Article 43**

- 1) *When there are conditions for the reduction of punishment referred to in Article 42 of this law, the court shall reduce the punishment within the following limits:*
  - a. *If a period of three years' imprisonment is prescribed as the lowest limit for the punishment for a criminal act, it may be reduced for a period not exceeding one year of imprisonment;*
  - b. *If a period of two years' imprisonment is prescribed as the lowest limit for the punishment for a criminal act, it may be reduced for a period not exceeding six months of imprisonment;*
  - c. *If a period of imprisonment of one year is prescribed as the lowest limit for the punishment for a criminal act, it may be reduced for a period not exceeding three months of imprisonment;*



- d. *If a period of imprisonment not exceeding one year is prescribed as the lowest limit for the punishment for a criminal act, it may be reduced to a period not exceeding 15 days of imprisonment;*
- e. *If the punishment of imprisonment is prescribed for a criminal act without indication of the lowest limit, the court may impose a fine in lieu of imprisonment;*
- f. *If a fine is prescribed as the lowest limit for the punishment for a criminal act, it may be reduced for an amount not exceeding 500 dinars.*

2) *In deciding on the extent of the reduction of punishment under the rules set forth in paragraph 1 of this article, the court shall take into special consideration the smallest and the biggest punishment prescribed for the particular criminal act.*

Pengurangan hukuman yang dapat dilakukan oleh pengadilan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam *Article 43* yaitu jika ketentuan minimum yang ditetapkan untuk suatu tindak pidana adalah 3 tahun penjara, maka dapat dikurangi tidak lebih dari satu tahun penjara, jika ketentuan minimum yang ditetapkan untuk suatu tindak pidana adalah 2 tahun penjara, maka dapat dikurangi tidak lebih dari 6 bulan penjara, jika ketentuan minimum yang ditetapkan untuk suatu tindak pidana adalah 1 tahun penjara maka dapat dikurangi tidak lebih dari 3 bulan penjara, jika periode penjara tidak lebih dari 1 tahun ditetapkan sebagai batas terendah untuk hukuman suatu tindak pidana, maka dapat dikurangi menjadi tidak lebih dari 15 tahun penjara, jika hukuman penjara ditentukan untuk tindak pidana tanpa indikasi batas terendah, pengadilan dapat mengenakan denda sebagai pengganti penjara dan jika denda ditetapkan sebagai batas terendah untuk hukuman atas tindak pidana, dapat dikurangi untuk jumlah yang tidak melebihi 500 dinar.



Ayat 2 *Article* 43 menjelaskan bahwa dalam memutuskan sejauh mana pengurangan hukuman seperti yang tersebut diatas pengadilan akan mempertimbangkan secara khusus hukuman terkecil dan terbesar yang ditentukan untuk tindak pidana tertentu. Pola minimal khusus di dalam KUHP Yugoslavia adalah antara 3 bulan sampai 10 tahun penjara.

Dengan adanya kelemahan-kelemahan pengaturan dan penerapan pidana dalam UU PTPK mengenai ancaman pidana minimum khusus serta membandingkan dengan KUHP negara lain, penulis mencoba membuat konsep yang menurut penulis tepat diterapkan pada UU PTPK, yakni:

### **1) Perlu adanya Pedoman Pidanaan**

- a) Penulis menilai dalam KUHP terlebih dahulu menetapkan sistem pidana yang akan diberlakukan di Indonesia. Dengan begitu UU di luar KUHP kembali menuju kepada KUHP dan tidak mencantumkan rumusan ancaman pidana tanpa suatu landasan rasional karena masalah pidana dibawah batas minimum khusus bukan hanya terjadi pada UU PTPK saja tapi terjadi juga terjadi dalam UU tindak pidana khusus lainnya.
- b) Penulis juga menilai perlunya pedoman pidana secara umum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana minimum khusus agar tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya, sehingga terwujudnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam setiap putusan hakim. Pedoman pidana ini berisi hal-hal yang dapat meringankan pidana terdakwa, keadaan-keadaan dalam diri terdakwa dan sebagainya.

### **2) Berkaitan dengan Perumusan UU PTPK**

- a) Perlu adanya tabulasi besaran ancaman pidana secara mengelompok mengenai ancaman pidana minimum khusus.
- b) Perlu adanya aturan penerapan. Artinya untuk meminimalisir adanya resiko permasalahan lain yang timbul dalam tindak



pidana khusus (korupsi) tersebut dan hanya terjadi pada delik tersebut yang dapat meringankan pidana maka aturan penerapan ini perlu juga diatur dalam aturan khusus. Misalnya seperti besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan relatif kecil.

### 3) Berkaitan dengan Model Aturan Penerapan Pidana Minimum khusus

Adanya model model *Fixed Sentence*: MMS (Mandatory Minimum Sentence) yaitu pidana minimum wajib yang bersifat absolut/*imperatif* dan dikenal model *Unfixed Sentence* yang relatif/elastis/tidak pasti. Penulis menilai model Fixed Sentences: MMS (*Mandatory Minimum Sentence*) lebih tepat diberlakukan dalam penerapan pidana minimum khusus pada UU PTPK dikarenakan keseriusan bentuk tindak pidana yang dilakukan dan UU PTPK tidak mengatur mengenai penjatuhan pidana dibawah batas minimum khusus untuk perkara korupsi yang merugikan keuangan negara. UU PTPK saat ini hanya mengatur secara limitatif (terbatas) ancaman pidana dibawah batas minimum khusus untuk beberapa bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 12 A UU PTPK.

Model MMS sangat tepat diterapkan untuk menjawab semua permasalahan yang terjadi (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) dalam praktik peradilan dengan syarat-syarat ketentuan minimum khusus sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, seperti adanya pencantuman secara tegas mengenai sistem pidana yang dianut oleh KUHP, adanya pedoman pidana secara umum dalam penerapan pidana minimum khusus, dan adanya tabulasi besaran ancaman pidana secara mengelompok. Dengan begitu hakim tidak lagi berada dalam posisi dilema dalam menjatuhkan putusan pidana sehingga terwujudnya tujuan hukum keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.



Berikut penulis mencoba membuat rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK yang akan datang dengan cara membuka rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK :

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai ancaman pidana minimum penjara dan ancaman pidana minimum denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai ancaman pidana minimum penjara dan ancaman pidana minimum denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).



Disamping itu untuk mengatasi permasalahan korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang digolongkan relatif kecil sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegakan hukum telah melakukan politik kriminal (*Criminal Policy*) sebagai bagian politik penegakan hukum (*law enforcement policy*). Langkah-langkah yang dilakukan menggunakan pendekatan hukum pidana sebagai *ultimatum remedium* yaitu dengan dikeluarkannya Surat Jaksa Agung Nomor : B-151/A/SUJA/10/2019 tentang Petunjuk dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kejaksaan RI. Salah satu hal penting dalam surat tersebut yaitu terkait dengan "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara berimbang antara pendekatan pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*) yang saling sinergis, komplementer, terintegrasi, dan proposional. Penanganan suatu perkara tidak hanya sekedar mempidana pelaku dan mengembalikan kerugian negara namun juga dapat memberikan solusi perbaikan sistem sehingga perbuatan tersebut tidak dilakukan kembali".

Adanya surat Jaksa Agung tersebut menunjukkan politik penegakan hukum Kejaksaan RI memfokuskan pada perbaikan suatu sistem dengan memberikan solusi terbaik dalam penanganan penyelesaian tindak pidana korupsi. Kemudian surat Jaksa Agung juga telah diperkuat dengan adanya Surat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 perihal kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang sedemikian ringan sifatnya dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara daripada aspek pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yaitu nilai kerugian keuangan negaranya tidak sebanding dengan besarnya biaya penanganan perkara korupsi.

Kemudian Surat Edaran tersebut diperkuat kembali dengan dikeluarkannya Surat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak



Pidana Khusus Yang Berkualitas. Dalam surat edaran tersebut pada dasarnya penanganan kasus tindak pidana korupsi difokuskan pada penanganan perkara yang dikategorikan sebagai perkara besar (*big fish*) yang telah ditentukan kriterianya dalam surat edaran tersebut. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai perkara besar (*big fish*) diatur pada bagian B (Parameter perkara tindak pidana khusus yang dikategorikan sebagai perkara besar) angka 6 dimana "kerugian keuangan negara di atas Rp 10 miliar untuk delik korupsi yang melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, sedangkan untuk delik selain Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK dengan objek senilai Rp 1 miliar atau lebih".

Keberadaan Surat Jaksa Agung Nomor : B-151/A/SUJA/10/2019, Surat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010, dan Surat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 di fokuskan pada pengembalian kerugian keuangan negara dalam tahap penyelidikan sebagai upaya *preventif* dengan diikuti syarat dan indikator yang jelas untuk dapat dihapuskannya sanksi pidana. Sehingga penulis berpendapat keberadaan Surat Jaksa Agung dan Surat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus sebagai bentuk alternatif-alternatif penyelesaian problem hukum yang terjadi selama ini untuk perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang dikategorikan sedemikian ringan sifatnya.

Pada prinsipnya politik penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang dilakukan Kejaksaan RI melalui Surat edaran tersebut merupakan sebuah terobosan dalam penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI dengan pengembalian kerugian keuangan negara yang digolongkan sedemikian ringan sifatnya menggambarkan penegakan yang dilakukan fokus pada asas kemanfaatan. Disamping itu kebijakan penegakan hukum yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UU PTPK bahwa :



“Pengembalian Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”<sup>121</sup>

Seperi diketahui dalam praktiknya pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi dilakukan dalam tahap penyelidikan, hal ini dikarenakan pada tahap penyelidikan belum ada upaya paksa kepada pelaku seperti penahanan dan penyitaan, belum ada status tersangka sehingga belum ada proses pro yustisia, sehingga masih mudah untuk dihentikan perkaranya.<sup>122</sup> Apabila merujuk pada pengertian penyelidikan dalam KUHPA sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 5 KUHPA bahwa :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”<sup>123</sup>

Sehingga apabila dalam tahap penyelidikan dikembalikannya kerugian keuangan negara, maka peristiwa pidana yang diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tidak memenuhi unsur kerugian keuangan negara. Dengan adanya Pasal 1 Angka 5 KUHPA secara otomatis asas kepastian hukum terpenuhi.

Disamping itu dari sudut pandang keadilan, keberadaan Surat Edaran tersebut mengarah kepada asas keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif sangat sesuai untuk digunakan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara yang digolongkan sedemikian ringan sifatnya. Alasan yang melatarbelakangi tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban (Negara) dengan cara mengganti kerugian yang diderita oleh korban (Negara).

<sup>121</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>122</sup> R. Onggala Siahanaan, **Penyelesaian Tindak Pidana korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil**, Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2014, hlm 20

<sup>123</sup> Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam bab hasil dan pembahasan telah membahas penjatuhan pidana dibawah batas minimum khusus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. Dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa menggunakan dakwaan subsidaritas sehingga memuatkan pasal 2 ayat (1) UU PTPK sebagai dakwaan primair dan pasal 3 UU PTPK sebagai dakwaan subsidair dalam surat dakwaan. Selanjutnya menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal 3 UU PTPK. Hakim tingkat Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, kemudian diperberat oleh pengadilan tingkat banding dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp 50.000.000, hingga pada tingkat kasasi hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara. Pada tingkat kasasi, hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menggolongkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana "sedemikian ringan sifatnya" yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp 13.295.251 sehingga menjadikan pertimbangan tersebut sebuah terobosan hukum (*rule breaking*). Selanjutnya putusan kasasi tersebut menunjukkan terjadinya *Antinomi* antara asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
2. Akibat hukum atas putusan dibawah batas minimum khusus membahas sejauh mana kekuasaan kehakiman yang dimiliki hakim hingga sampai dikeluarkannya sebuah putusan pemidanaan tanpa menyimpangi hukum acara pidana (KUHP), putusan Mahkamah Agung nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 sah menurut hukum atau mempunyai kekuatan hukum



mengikat (*inkracht*), dan putusan tersebut bertentangan dengan asas legalitas secara materiil (hakim tidak menerapkan hukum dengan baik).

3. Perlunya pengaturan kembali ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Dalam pembahasan ketiga ini memaparkan kondisi yang terjadi dalam praktik di lapangan dimana masih banyak ditemukan putusan dibawah batas minimum khusus pada perkara tindak pidana korupsi. Selain itu pembahasan ini juga membahas pengaturan dalam norma hukum yang membedakan unsur-unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, serta membahas peranan politik/kebijakan hukum pidana dalam mewujudkan *ius constituendum*. Pada pembahasan ini membandingkan pengaturan pidana minimum dalam KUHP negara lain hingga tersusun konsep pemidanaan dan rumusan pasal yang ditawarkan oleh penulis untuk Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK yang akan datang. Selain itu membahas keberadaan Surat Jaksa Agung Nomor : B-151/A/SUJA/10/2019, Surat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 dan Surat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 sebagai politik kriminal Kejaksaan RI dalam melakukan penegakan hukum untuk korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.

## B. Saran

Penjatuhan pidana dibawah batas minimum khusus pada perkara tindak pidana korupsi telah membuat ilmuwan hukum (doktrin) berkembang dan berdiri pada posisi yang berbeda-beda. Kelompok doktrin yang berdiri pada posisi setuju menganggap diperbolehkan penjatuhan pidana dibawah batas minimum khusus dengan alasan kekuasaan yang dimiliki oleh hakim dimana hakim di haruskan mencari, menggali, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan doktrin yang berdiri pada posisi tidak setuju menganggap penjatuhan pidana dibawah batas minimum khusus dinilai mencederai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta asas legalitas.



Atas pembahasan diatas, kedepannya diperlukan suatu kaedah hukum yang di formulasikan untuk mengkategorikan besaran kerugian keuangan negara seperti dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Selanjutnya secara materiil perlu adanya pengaturan pedoman pemidahaan yang bersifat umum dan dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk pokok hukum pidana. Dalam pedoman tersebut juga harus memuat secara tegas sistem pemidanaan yang di anut oleh KUHP, adanya pedoman pemidanaan secara umum dalam penerapan pidana minimum khusus, dan adanya tabulasi besaran ancaman pidana secara mengelompok. Selain itu secara formil diperlukan adanya pembaharuan hukum acara pidana (KUHAP) terkait akibat hukum adanya sebuah putusan pemidanaan dibawah batas minimum khusus karena dinilai KUHAP tidak mengatur secara jelas mengenai putusan dibawah batas minimum khusus. Dengan begitu hakim dalam menangani perkara yang datang dihadapannya tidak berada dalam posisi dilematis dan putusan hakim kedepannya dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Achmad Rifai, 2011, **Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta.

Achmad Ali, 1993, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Chandra Pratama, Jakarta.

Adami Chazawi, 2005, **Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi Di Indonesia**, Bayu Media Publishing, Malang.

Adami Chazawi, 2016, **Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002, **Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Allan Manson, **The Law Of Sentencing**, Irwin Law, 2014.

Andi Hamzah, 2015, **PEMBERANTASAN KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)**, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2012, **Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan**, Pustaka Magister Semarang, Semarang.

Barda Nawawi Arief, 2011, **Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)**, Pustaka Magister Semarang, Semarang.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar & Syarif Fadillah, 2009, **Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum TINDAK PIDANA KORUPSI**, PT Refika Aditama, Bandung.



Chairul Huda, 2006, **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**, Kencana, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1987, **Upaya Hukum Yang Diatur Dalam KUHAP**, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH. Sutorius, 2011, **Hukum Pidana**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Eddy O.S. Hiariej, 2009, **Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana**, Erlangga Jakarta.

Evi Hartanti, 2008, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta.

Fence M.Wantu, 2011, **Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan**, Pustaka Pelajar Yogyakarta, Yogyakarta.

Hermin Hadiati, 1995, **Asas-asas Hukum Pidana**. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.

H. Ahmad Kamil & M. Fauzan, 2008, **Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi**, Prenada Media Group, Jakarta.

Jhony Ibrahim, 2006, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publilshing, Malang.

Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris**, Kencana, Depok.

Lilik Mulyadi, 20107, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pidana Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan**, Mandar Maju, Bandung.

Mahrus Ali, 2012, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**. Sinar Grafika, Jakarta.

Masruchin Ruba' dkk, 2014, **Buku Ajar Hukum Pidana**, Bayumedia Publishing, Malang.



Muladi & Barda Nawawi, 1992, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung.

M.Yahya Harahap, 2012, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)**, Sinar Grafika, Jakarta.

Nanda Agung Dewantoro, 1987, **Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana**, Aksara Persada, Jakarta.

Nur Basuki Minarno, 2009, **Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta.

Pontang Moerad, B.M, 2005, **Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana**, Alumni, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, **Ilmu HukumCet. II**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 28.

Rusli Muhammad, 2006, **Potret Lembaga Pengadilan Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

R. Onggala Siahanaan, 2014, **Penyelesaian Tindak Pidana korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil**, Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI , Jakarta.

Satochid Kartanegara, 1998, **Hukum Pidana Bagian Satu**, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soetandyo Wignjosebroto, 2013, **Hukum Konsep dan Metode**, Setara Press, Malang.

Sudarto, 1984, **Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Loka Karya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional**, Departemen Kehakiman.

Sudikno mertokusumo, 2005, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.



Suhendar, 2015, **Konsep Kerugian Keuangan Negara**, Setara Press, Malang.

Tolib Setiady, 2010, **Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia**, Alfabeta, Bandung.

Tongat, 2011, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang.

Tri Andrisman, 2010, **Hukum Acara Pidana**, Universitas Lampung, Lampung.

Wirjono Prodjodikoro, 1980, **Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**, P.T Eresco, Jakarta.

Yesmil Anwar & Adang, 2008, **Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)**, PT Grasindo, Jakarta.

Yesmil Anwar & Adang, 2011, **Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)**, Widya Padjadjaran, Bandung.

Zainal Abidin Farid, 2007, **Hukum Pidana 1**, Sinar Grafika, Jakarta.

### UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Surat Jaksa Agung Nomor : B-151/A/SUJA/10/2019 tentang Petunjuk dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kejaksaan RI.

Surat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Surat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

## JURNAL

Frasminggi Kamasa, Kejahatan Keras Putih Kontraterorisme dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dalam Bidang Ekonomi, *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No.4, (Desember 2014): 783 (Online), <https://media.neliti.com/media/publications/109735-ID-kejahatan-kerah-putih-kontraterorisme-da.pdf>, (24 September 2018, pukul 13.29 WIB).

Ismail Rumadan, Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, (No. 3), Peneliti Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, (2013), hlm 384.

Oheo K. Haris, Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus. *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 2, (No.2), (2017): 240-254.



Rusli Muhammad, Korupsi Sebagai Suatu Bentuk White Colla Crime, *Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2 (1994): 34-35 (Online), <https://media.neliti.com/media/publications/84713-ID-korupsi-sebagai-suatu-bentuk-white-colla.pdf>, (24 September 2018, pukul 13.21 WIB).

Victor Imanuel W. Nalle, Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung, *Jurnal Yudisial*, Volume 6, (No.23), hlm 41-42, 2009.

Frence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Mimbar Hukum*, Volume 19, (No.3), hlm 389, 2007.

**Skripsi**

Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia. Skripsi, tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.